



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **OKTRI PRIMA DIANSYAH, S.H., M.Kn., bin HERMANSYAH;**
Tempat lahir : Peranap;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/31 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Semelinang Darat RT 001 RW 001
Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Notaris;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fadhli Razez Sanjani, S.H., M.H., Firdaus, S.H., dan Willy Kharisma Ramadhan, S.H., Advokat pada kantor F&S Law Office yang beralamat di Jalan Cipta Karya Comp. Pertokoan Griya Idaman Nomor 12 Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OKTRI PRIMA DIANSYAH bin HERMANSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a" melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Pasal 37 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OKTRI PRIMA DIANSYAH bin HERMANSYAH**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahanan dan Pidana Denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Ekskavator Merek Sumitomo seri SH 210 F warna kuning;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar (asli) Surat Perjanjian Jasa Sewa 1 (satu) unit alat Berat Ekskavator PC-200 antara SISWADI dan OKTRI PRIMA DIANSYAH (Ekskavator merek Sumitomo Seri SH 210 F warna kuning).
- 1 (satu) lembar (*print out*) bukti transfer dari OKTRI PRIMA DIANSYAH kepada SISWADI, tanggal 26-12-2022 pukul 09:03:31 WIB, Nomor Referensi: 494718312797.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MHD RASUL bin AMRON RAMBE.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk mengambil, mengelola, menyerobot dan hanya sebagai korban dari perbuatan Saksi Saba Waihi. Bahwa Saksi Saba Waihi mengakui telah menjual lahan seluas 13 (tiga belas) hektar kepada Terdakwa dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disertai kuitansi tanda pembayaran. Bahwa Saksi Saba Waihi juga telah memberikan pernyataan kepada Terdakwa yang pada intinya menjamin keamanan lahan yang dijualnya; Bahwa sebelum jual beli, Terdakwa dan Saksi Saba Waihi telah turun ke lokasi objek pembelian dan memeriksanya namun tidak didapati tanda-tanda, pengumuman, plang kawasan ataupun areal terlarang. Bahwa terhadap 13 (tiga belas) hektar lahan tersebut, Saksi Saba Waihi selaku Kepala Desa Baturijal Barat membuat Surat Pernyataan Peralihan Hak Penggarapan Tanah sebanyak 7 (tujuh) surat dengan Nomor 55 s.d. 61 yang dikeluarkan oleh Desa Baturijal Barat dan diketahui oleh Kecamatan Peranap;
- Bahwa Terdakwa merupakan pembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi secara hukum. Bahwa pertanggungjawaban pidana baru dapat diterapkan apabila di dalam diri Terdakwa memiliki niat jahat (*mens rea*), Terdakwa benar-benar tidak mengetahui apabila tanah yang dibelinya termasuk di dalam areal konsesi perusahaan, ditambah penjual sebelumnya juga mengatakan aman dan tidak bersengketa serta pada waktu melakukan survei sebelum pembelian, Terdakwa tidak menemukan tanda-tanda, papan pengumuman bahwa lahan ini berada di dalam kawasan hutan;
- Bahwa tidak adanya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa. Saksi Achyar Supiana menerangkan bahwa lokasi TKP tidak termasuk di dalam areal RKT (Rencana Kerja Tahunan) perusahaan dan baru tahun

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 masuk dalam RKT setelah adanya kejadian ini, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan *land clearing* tanah tersebut tidaklah menimbulkan kerugian secara material, karena ketika perusahaan akan melakukan penanaman-tanaman HTI berupa akasia dan/atau ekaliptus, lahan yang akan ditanam juga harus di *land clearing*;

- Bahwa perkara ini mengandung masalah administrasi dan perdata. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seharusnya perkara pidana ini tidak langsung dapat berjalan sendiri, seharusnya bagi pihak PT. RPI yang merasa adanya penyerobotan, pengelolaan lahan milik perusahaan, maka masyarakat tersebut harus digugat secara keperdatannya terlebih dahulu untuk menentukan status kepemilikannya, baru setelah ada putusan terhadap gugatan perdata barulah diajukan perkara pidananya seperti sekarang ini;
- Ketidakprofesionalan PPNS DLHK Provinsi Riau. Bahwa dalam hal menentukan tersangka di dalam perkara sengketa tanah, jangan dengan alasan karena perusahaan mendapatkan perizinan dari Menteri LHK, maka dengan mudahnya menerima laporan kejadian seperti ini, nampak sekali keberpihakan pihak PPNS DLHK Provinsi Riau terhadap korporasi. Bahwa dalam hal ini perlu diingat, pemerintah hadir dengan mengeluarkan regulasi, aturan untuk membuat semua administrasi menjadi teratur, termasuk dalam memperlakukan korporasi perusahaan dan masyarakat sebagai warga negaranya. Tidak boleh berat sebelah, perlu diingat sasaran utama pembentukan UU Nomor 18 Tahun 2013 adalah lebih mengutamakan atau menysasar korporasi daripada orang perorangan sebagai masyarakat.
- Bahwa tuntutan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni selama 4 (empat) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan adalah satu tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mencerminkan rasa kemanusiaan bagi Terdakwa, bagi keluarga Terdakwa, yang mana Terdakwa berdasarkan fakta persidangan terungkap sebagai korban dari jual beli-beli tanah yang dilakukan oleh penjual yang juga sebagai kepala desa. Terdakwa dapat dikatakan sebagai pembeli yang beriktikad baik sehingga harus dilindungi oleh hukum, dengan bukti kepemilikan surat yang sah yang ditandatangani oleh kepala desa serta camat, serta kepemilikan surat pernyataan bahwa tanah tidak bersengketa yang ditandatangani oleh kepala desa dengan demikian Terdakwa harus diberikan perlindungan hukum selaku pembeli didasari iktikad baik yang artinya Terdakwa tidak mengetahui cacat atau cela

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari proses perolehan barang tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 531 KUH Perdata “Besit dalam iktikad baik terjadi apabila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela didalamnya”.

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus membiayai kebutuhan dan keberlangsungan hidup keluarganya, sehingga dengan lamanya masa tuntutan yang dituntut oleh rekan Jaksa Penuntut Umum tentunya membuat semakin lama pula penderitaan yang harus dirasakan oleh Terdakwa dan keluarganya, padahal sanksi sosial yang menimpa Terdakwa dan keluarganya saat ini jauh lebih berat dari apapun;
- Bahwa Terdakwa kooperatif jujur dalam proses penyidikan hingga persidangan. Terdakwa merupakan korban dimana Terdakwa merupakan pembeli yang beritikad baik. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi keluarganya. Terdakwa memiliki satu orang anak yang masih berumur 2 (dua) tahun juga masih membutuhkan peran seorang ayah. Terdakwa belum pernah dihukum secara pidana;

Agar kiranya Majelis Hakim sependapat dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta mengabulkan permohonan kami sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa OKTRI PRIMA DIANSYAH bin HERMANSYAH untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa OKTRI PRIMA DIANSYAH bin HERMANSYAH tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum
3. Membebaskan Terdakwa OKTRI PRIMA DIANSYAH bin HERMANSYAH dari dakwaan (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa OKTRI PRIMA DIANSYAH bin HERMANSYAH dari semua tuntutan hukum (*onstlaagvanallerechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Memerintahkan agar Terdakwa OKTRI PRIMA DIANSYAH bin HERMANSYAH dibebaskan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang mana dalam persidangan terungkap fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokok yaitu antara lain:

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa pada Pledoi tersebut hanya asumsi Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa semata tanpa memerhatikan secara cermat fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2022, Terdakwa membeli sebidang tanah dari Saksi Saba Waihi alias Saba selaku Kepala Desa Baturijal Barat yang terletak di Dusun III Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, seluas lebih kurang 13 (tiga belas) hektar dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)/hektar dan total harga yang Terdakwa bayarkan kepada Saksi Saba Waihi alias Saba sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang mana tanah tersebut berada di Kawasan Hutan Produksi Tesso Nilo dalam areal izin konsesi PT. Rimba Peranap Indah;
- Bahwa benar Terdakwa dengan latar belakang Terdakwa yang merupakan seorang Magister Kenotariatan yang berprofesi sebagai Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuatan Akta Tanah) yang menjabat sebagai Ketua IPPAT Kabupaten Indragiri Hulu yang tentu dapat disimpulkan sebagai seseorang yang memahami dan mempunyai segala akses serta kemampuan untuk mengetahui tentang lahan atau kawasan yang dikerjakan oleh Terdakwa untuk dijadikan perkebunan oleh Terdakwa, dan seharusnya Terdakwa dengan menggunakan segala media baik berkordinasi dengan Badan Pertanahan Negara Kabupaten Indragiri Hulu maupun dengan menggunakan Aplikasi Avenza untuk mengetahui dan memastikan lahan tersebut tidak masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian tanah tersebut kepada Saksi Saba Waihi alias Saba dengan tujuan memiliki lahan tersebut menjadi hak milik Terdakwa untuk dijadikan perkebunan sawit yang mana Terdakwa hanya menerima menyerahkan Surat Pernyataan Peralihan Hak Pengarapan Tanah yang dikeluarkan oleh Desa Baturijal Barat dan diketahui oleh Camat Peranap pada tanggal 18 November 2022 sebanyak 7 (tujuh) surat sebagai bukti Terdakwa membeli tanah tersebut kepada kepada Saksi Saba Waihi alias Saba, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. No. Reg 55/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Ridwan;
 2. No. Reg 56/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Rini Desio Mori;
 3. No. Reg 57/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Oktri Prima Diansyah;
 4. No. Reg 58/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Oktri Prima Diansyah;
 5. No. Reg 59/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Rini Desio Mori;
 6. No. Reg 60/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Rini Desio Mori;
 7. No. Reg 61/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Oktri Prima Diansyah;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Siswadi untuk menyewa alat Berat berupa 1 (satu) unit ekskavator Sumitomo SH 210-6 warna kuning dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari dan 8 (delapan) jam kerja untuk pekerjaan *land clearing* atau *steking* lahan untuk perkebunan sawit;
 - Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Siswadi menyuruh Saksi MHD Rasul bin Amron Rambe selaku operator alat berat dan Saksi Parlindungan Siregar sebagai *helper* untuk membawa alat berat tersebut menuju lokasi dan lahan tersebut yang diarahkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengarahkan Saksi MHD Rasul bin Amron Rambe melakukan *land clearing* atau *steking* lahan dibantu oleh Saksi Parlindungan Siregar sebagai *helper* untuk kegiatan perkebunan sawit dengan luas 13 (tiga belas) hektar serta diawasi oleh Saksi Desri yang merupakan suruhan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi MHD Rasul bin Amron Rambe melakukan *land clearing* atau *steking* lahan dibantu oleh Saksi Parlindungan Siregar untuk kegiatan perkebunan sawit dengan arahan Terdakwa pada lahan yang terdapat pohon aksia dengan bentuk yang teratur dan tanaman liar lainnya tanpa Saksi MHD Rasul bin Amron Rambe melakukan upaya *kroscek* atau memastikan bahwa lahan atau tanah tidak dalam kawasan hutan;
 - Bahwa pada hari keempat Saksi MHD Rasul bin Amron Rambe dan Saksi Parlindungan Siregar melakukan *land clearing* atau *steking* lahan tersebut

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



untuk menemukan titik pantau yang bukan merupakan tanda batas yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi Saba dan sebelum melakukan *land clearing* atau *steeking* lahan Saksi MHD Rasul bin Amron Rambe dan Saksi Parlindungan Siregar sempat curiga dengan bertanya kepada Terdakwa apakah lahan tersebut, yang mana Saksi MHD Rasul bin Amron Rambe sudah sadar bahwa kegiatan *land clearing* atau *steeking* yang dilakukan akan berdampak permasalahan dan Saksi MHD Rasul bin Amron Rambe dan Saksi Parlindungan Siregar tidak melaporkan hal tersebut kepada Saksi Siswadi yang mana berdasarkan keterangan Saksi Siswadi bahwa Saksi Siswadi tidak pernah menerima laporan dari Saksi MHD Rasul bin Amron Rambe dalam kegiatan *land clearing* atau *steeking* sehingga tentunya Saksi MHD Rasul bin Amron Rambe tentu akan dihentikan oleh Saksi Siswadi tetapi Saksi MHD Rasul bin Amron Rambe melanjutkan kegiatan tersebut.

- Bahwa Saksi MHD Rasul bin Amron Rambe yang mencurigai hal tersebut tetapi tetap melakukan kegiatan *land clearing* atau *steeking* lahan tersebut yang mana Saksi MHD Rasul bin Amron Rambe sudah sadar sengaja akan kemungkinan kegiatan *land clearing* atau *steeking* lahan tersebut akan bermasalah tetapi Saksi MHD Rasul bin Amron Rambe membiarkan dan tetap melanjutkan kegiatan *land clearing* atau *steeking* lahan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIB, pada saat Saksi MHD Rasul bin Amron Rambe sedang melakukan pengerjaan kegiatan *land clearing* atau *steeking* pada lahan Terdakwa sampai pada luas 5,5 (lima koma lima) hektar, Saksi Herianto Gultom dan Saksi Agus Sugandi selaku Security PT.Riau Peranap Indah (RPI) mendatangi Saksi MHD Rasul bin Amron Rambe dan menyuruh Saksi MHD Rasul bin Amron Rambe menghentikan pengerjaan kegiatan *land clearing* atau *steeking* serta menanyakan kepada Saksi MHD Rasul bin Amron Rambe siapa yang menyuruh Saksi MHD Rasul bin Amron Rambe melakukan *land clearing* tersebut kemudian dijawab oleh Saksi MHD Rasul bin Amron Rambe bahwa yang menyuruhnya adalah Terdakwa selaku pemilik lahan tersebut. Selanjutnya Saksi MHD Rasul bin Amron Rambe diberitahu oleh Saksi Herianto Gultom dan Saksi Agus Sugandi bahwa lahan yang dikerjakan oleh Saksi MHD Rasul bin Amron Rambe tersebut masuk dalam areal izin konsesi IUPHHK-HT/PBPH PT. Rimba Peranap Indah (RPI) di Desa Baturijal Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Selanjutnya pihak PT. Riau Peranap Indah (RPI) yaitu Saksi Ir. Achyar Supiana melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang;



- Bahwa dari rentan waktu tanggal 19 Desember 2022 hingga pada saat Saksi MHD Rasul bin Amron Rambe diamankan oleh Saksi Herianto Gultom dan Saksi Agus Sugandi, Saksi MHD Rasul bin Amron Rambe telah melakukan *land clearing* seluas 5,5 (lima koma lima) jalur atau seluas 5 (lima) hektar dari luasan lahan seluas 13 (tiga belas) hektar yang akan dikerjakan untuk perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa;
- Bahwa PT. Rimba Peranap Indah (RPI) telah memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 598/KPTS-II/1996 tanggal 15 September 1996 dan telah diadendum dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 1616/KPTS-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001 dengan luas areal izin 14.434 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh empat) hektar dan telah dilakukan tata batas pada tahun 1999 (dengan berita acara tata batas 13 Desember 1999) dengan Izin Penetapan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 1616/KPTS-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001 dan di sekitar areal konsensi milik PT. Rimba Peranap Indah (RPI) seluas 14.434 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh empat) hektar tersebut telah dipasang Papan Pal Batas Definitive pada batas konsesi berupa patok kayu dan Papan Plang Nama di jalan utama (main road) dan jalan-jalan cabang serta pada areal-areal lindung yang bertuliskan Poin Pantau 43, dan pada titik koordinat 0° 25' 36,691" S- 10°56' 44,028" S Areal Terpantau Satelit. Selain itu plang batas definitif tersebut juga sudah terpasang dengan jarak 6 (enam) meter dari ujung areal yang dilakukan *land clearing* oleh Saksi MHD Rasul bin Amron Rambe seluas 5 (lima) hektar ke arah Tanaman Akasia (*Eucaliptus*);
- Bahwa menurut Ahli Syafruddin Prawira Negara menerangkan bahwa berdasarkan hasil *plotting* terhadap titik koordinat sesuai Laporan Kejadian No. LK/07/Polhut-DLHK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, yaitu berada pada titik koordinat 101° 56' 44.724" E dan 00° 25' 47,418" dan juga terhadap titik koordinat yang didapat menggunakan GPS semuanya berada di Kawasan Hutan Produksi Tesso Nilo dalam areal izin konsesi PT. Rimba Peranap Indah. Ahli juga menerangkan bahwa PT. RPI sudah melalui proses pengajuan izin hak Pengusahaan tanaman industri di dalam areal Kawasan Hutan Produksi tetap pada Kelompok Hutan Tesso Nilo atas pengajuan izin tersebut dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.598/KPTS-II/1996 tanggal 16 September 1996 selanjutnya dilakukan tata batas dan pemetaan terhadap areal tersebut setelah semua proses maka dikeluarkan penetapan dari Menteri Kehutanan Nomor 1616/KPTS-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli pidana Rizana dan Ahli *a de charge* pidana Erdianto menerangkan bahwa perbuatan *mens rea* Terdakwa bersama Saksi MHD Rasul bin Amron Rambe termasuk pada sadar sengaja akan maksud dengan kemampuan Terdakwa seorang latar belakang Terdakwa yang merupakan seorang Magister Kenotariatan yang berprofesi sebagai Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuatan Akta Tanah) yang menjabat sebagai Ketua IPPAT Kabupaten Indragiri Hulu yang tentu dapat disimpulkan sebagai seseorang yang memahami dan mempunyai segala akses serta kemampuan untuk mengetahui tentang lahan atau kawasan yang dikerjakan oleh Terdakwa untuk dijadikan perkebunan oleh Terdakwa, dan seharusnya Terdakwa dengan menggunakan segala media baik berkordinasi dengan Badan Pertanahan Negara Kabupaten Indragiri Hulu maupun dengan menggunakan Aplikasi Avenza untuk mengetahui dan memastikan lahan tersebut tidak masuk dalam kawasan hutan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut yang tentunya perbuatan Terdakwa dianggap mengetahui lahan tersebut merupakan kawawasan hutan dan bermasalah sehingga hal tersebut mematahkan dalil yang dikemukakan oleh Penasehata Hukum Terdakwa/Terdakwa;
- Bahwa pada uraiannya di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Pasal 37 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Selanjutnya dalam perkara ini kami selaku Jaksa Penuntut Umum menolak pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat menerima tanggapan (replik) atas pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan kami semula yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 15 Juni 2023;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **OKTRI PRIMA DIANSYAH bin HERMANSYAH** bersama-sama dengan Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE (yang dilakukan penuntut terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tesso Nilo yang di dalamnya terdapat areal izin konsesi IUPHHK-HT/PBPH PT. Rimba Peranap Indah di Desa Baturijal Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, pada Titik Koordinat geografis 101° 56' 44.724" E dan 00° 25' 47.418" S atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Indragiri Hulu berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a (membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat)*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2022, Terdakwa membeli sebidang tanah dari Saksi SABA WAIHI Alias SABA selaku Kepala Desa Baturijal Barat yang terletak di Dusun III Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau seluas lebih kurang 13 (tiga belas) hektar dengan harga Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per hektar dan total harga yang Terdakwa bayarkan kepada Saksi SABA WAIHI Alias SABA sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya setelah melakukan pembayaran, saksi SABI WAIHI Alias SABA selaku Kepala Desa Baturijal Barat menyerahkan Surat Pernyataan Peralihan Hak Pengarapan Tanah yang dikeluarkan Oleh Desa Baturijal Barat dan diketahui oleh Camat Peranap pada tanggal 18 November 2022 sebanyak 7 (tujuh) surat, antara lain:
 1. No. Reg 55/SPPHPT/5931.31/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 An. Ridwan;
 2. No. Reg 56/SPPHPT/5931.31/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 An. Rini



Desio Mori;

3. No. Reg 57/SPPHPT/5931.31/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 An. Oktri Prima Diansyah;

4. No. Reg 58/SPPHPT/5931.31/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 An. Oktri Prima Diansyah;

5. No. Reg 59/SPPHPT/5931.31/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 An. Rini Desio Mori;

6. No. Reg 60/SPPHPT/5931.31/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 An. Rini Desio Mori;

7. No. Reg 61/SPPHPT/5931.31/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 An. Oktri Prima Diansyah;

- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 Perihal Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan Untuk Memberikan Ijin Membuka Lahan, dalam hal ini saksi SABA WAIHI alias SABA selaku Kepala Desa tidak berwenang untuk memberikan izin dalam pembukaan lahan.
- Bahwa Pada tanggal 16 Desember 2022 Terdakwa menghubungi Saksi SISWADI selaku pemilik alat Berat berupa 1 (satu) Unit ekskavator Sumitomo SH 210-6 warna kuning dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari dan 8 (delapan) jam kerja. Kemudian Terdakwa langsung melakukan pembayaran sewa alat tersebut sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi SISWADI melalui transfer M- Banking BRI untuk sewa selama 7 (tujuh) hari kerja. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi SISWADI mengirimkan alat berat tersebut ke lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa yaitu lahan yang terletak di Dusun III Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dengan Operator Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE dan Saksi PARLINDUNGAN SIREGAR sebagai *helper*.
- Kemudian atas perintah Terdakwa Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE langsung melakukan *land clearing* (pembukaan/pembersihan lahan) untuk ditanami kelapa sawit seluas 13 (tiga belas) hektar dengan jarak antar tumbukan/rumpukan kayu selebar 9 (sembilan) meter, dimana jalur yang telah dibersihkan dipersiapkan untuk ditanami bibit kelapa sawit.
- Pada saat pengerjaan *land clearing* tersebut Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE melihat ada Tanaman Akasia pada lahan tersebut kemudian Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE bertanya kepada Terdakwa "Apakah lokasi tersebut aman atau tidak?" dan dijawab oleh

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa lokasi itu aman karena tidak termasuk dalam areal PT. Riau Peranap Indah (RPI), kemudian Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE melanjutkan pekerjaannya yaitu *land clearing* termasuk terhadap Tanaman Akasia tersebut.

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIB, pada saat Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE sedang melakukan pengerjaan *land clearing* pada lahan Terdakwa, Saksi HERIANTO GULTOM dan Saksi AGUS SUGANDI selaku Security PT. Riau Peranap Indah (RPI) mendatangi Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE dan menyuruh Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE menghentikan pengerjaan *land clearing* serta menanyakan kepada Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE siapa yang menyuruh Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE melakukan *land clearing* tersebut kemudian dijawab oleh Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE bahwa yang menyuruhnya adalah Terdakwa selaku pemilik lahan tersebut. Selanjutnya Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE diberitahu oleh Saksi HERIANTO GULTOM dan Saksi AGUS SUGANDI bahwa lahan yang dikerjakan oleh Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE tersebut masuk dalam areal izin konsesi IUPHHK-HT/PBPH PT. Rimba Peranap Indah (RPI) di Desa Baturijal Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Selanjutnya pihak PT. Riau Peranap Indah (RPI) yaitu Saksi Ir. ACHYAR SUPIANA melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.
- Bahwa dari rentan waktu tanggal 19 Desember 2022 hingga pada saat Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE diamankan oleh Saksi HERIANTO GULTOM dan Saksi AGUS SUGANDI, Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE telah melakukan *land clearing* seluas 5,5 (lima koma lima) jalur atau seluas 5 (lima) hektar dari luasan lahan seluas 13 (tiga belas) hektar yang akan di kerjakan untuk perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa.
- Bahwa selama ini dalam pengerjaan *land clearing* tersebut, Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE diawasi oleh Saksi DESRI BUDIMAN dan didampingi oleh Saksi PARLINDUNGAN SIREGAR sebagai *helper* yang disediakan oleh Saksi SISWADI.
- Bahwa PT. Rimba Peranap Indah (RPI) telah memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 598/KPTS-II/1996 tanggal 15 September 1996 dan telah diadendum dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 1616/KPTS-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001 dengan luas areal izin 14.434 (empat belas ribu empat

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh empat) hektar dan telah dilakukan tata batas pada tahun 1999 (dengan berita acara tata batas 13 Desember 1999) dengan Izin Penetapan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 1616/KPTS-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001 dan disekitar areal konsensi milik PT.Riau Peranap Indonesia (RPI) seluas 14.434 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh empat) hektar tersebut telah dipasang Papan Pal Batas Definitive pada batas konsesi berupa patok kayu dan Papan Plang Nama di jalan utama (*main road*) dan jalan-jalan cabang serta pada areal-areal lindung yang bertuliskan Poin Pantau 43, dan pada titik koordinat 0° 25' 36,691" S-10°56' 44,028" S Areal Terpantau Satelit. Selain itu plang batas definitive tersebut juga sudah terpasang dengan jarak 6 (enam) meter dari ujung areal yang dilakukan *land clearing* oleh Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE seluas 5 (lima) hektar ke arah Tanaman Akasia (*Eucaliptus*).

- Bahwa menurut Ahli SYAFRUDDIN PRAWIRA NEGARA menerangkan bahwa berdasarkan hasil plotting terhadap titik koordinat sesuai Laporan Kejadian No. LK/07/Polhut-DLHK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, yaitu berada pada titik koordinat 101° 56' 44.724" E dan 00° 25' 47,418" dan juga terhadap titik koordinat yang didapat menggunakan GPS semuanya berada di Kawasan Hutan Produksi Tesso Nilo dalam areal izin konsesi PT. Rimba Peranap Indah. Ahli juga menerangkan bahwa PT.RPI sudah melalui proses pengajuan izin hak Pengusahaan tanaman industri di dalam areal Kawasan Hutan Produksi tetap pada Kelompok Hutan Tesso Nilo atas pengajuan izin tersebut dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.598/KPTS-II/1996 tanggal 16 September 1996 selanjutnya dilakukan tata batas dan pemetaan terhadap areal tersebut setelah semua proses maka dikeluarkan penetapan dari Menteri Kehutanan Nomor 1616/KPTS-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki memiliki perizinan usaha ataupun instansi terkait untuk membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 37 angka 16 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **OKTRI PRIMA DIANSYAH bin HERMANSYAH** bersama-sama dengan Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE (yang dilakukan penuntut terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tesso Nilo yang terletak di dalam areal izin konsesi IUPHHK-HT/PBPH PT. Rimba Peranap Indah di Desa Baturijal Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, pada Titik Koordinat geografis 101° 56' 44.724" E dan 00° 25' 47.418" S atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Indragiri Hulu berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b (melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Berawal pada bulan Agustus 2022, Terdakwa membeli sebidang tanah dari Saksi SABA WAIHI Alias SABA selaku Kepala Desa Baturijal Barat yang terletak di Dusun III Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau seluas lebih kurang 13 (tiga belas) hektar dengan harga Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per hektar dan total harga yang Terdakwa bayarkan kepada Saksi SABA WAIHI Alias SABA sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya setelah melakukan pembayaran, saksi SABI WAIHI Alias SABA selaku Kepala Desa Baturijal Barat menyerahkan Surat Pernyataan Peralihan Hak Pengarapan Tanah yang dikeluarkan Oleh Desa Baturijal Barat dan diketahui oleh Camat Peranap pada tanggal 18 November 2022 sebanyak 7 (tujuh) surat, antara lain:
 1. No. Reg 55/SPPHPT/5931.31/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 An. Ridwan;
 2. No. Reg 56/SPPHPT/5931.31/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 An. Rini Desio Mori;
 3. No. Reg 57/SPPHPT/5931.31/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 An. Oktri Prima Diansyah;

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. No. Reg 58/SPPHPT/5931.31/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 An. Oktri Prima Diansyah;
5. No. Reg 59/SPPHPT/5931.31/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 An. Rini Desio Mori;
6. No. Reg 60/SPPHPT/5931.31/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 An. Rini Desio Mori;
7. No. Reg 61/SPPHPT/5931.31/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 An. Oktri Prima Diansyah;

- Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 Perihal Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan Untuk Memberikan Ijin Membuka Lahan, dalam hal ini saksi SABA WAIHI alias SABA selaku Kepala Desa tidak berwenang untuk memberikan izin dalam pembukaan lahan.
- Selanjutnya Pada tanggal 16 Desember 2022 Terdakwa menghubungi Saksi SISWADI selaku pemilik alat Berat berupa 1 (satu) Unit ekskavator Sumitomo SH 210-6 warna kuning dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari dan 8 (delapan) jam kerja. Kemudian Terdakwa langsung melakukan pembayaran sewa alat tersebut sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi SISWADI melalui transfer M- Banking BRI untuk sewa selama 7 (tujuh) hari kerja. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi SISWADI mengirimkan alat berat tersebut ke lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa yaitu lahan yang terletak di Dusun III Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dengan Operator Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE dan Saksi PARLINDUNGAN SIREGAR sebagai *helper*. Kemudian atas perintah Terdakwa Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE langsung melakukan *land clearing* (pembukaan/pembersihan lahan) untuk ditanami kelapa sawit seluas 13 (tiga belas) hektar dengan jarak antar tumbukan/rumpukan kayu selebar 9 (sembilan) meter, dimana jalur yang telah dibersihkan dipersiapkan untuk ditanami bibit kelapa sawit.
- Bahwa pada saat pengerjaan *land clearing* tersebut Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE melihat ada Tanaman Akasia pada lahan tersebut kemudian Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE bertanya kepada Terdakwa "Apakah lokasi tersebut aman atau tidak?" dan dijawab oleh Terdakwa bahwa lokasi itu aman karena tidak termasuk dalam areal PT. Riau Peranap Indah (RPI), kemudian Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE melanjutkan pekerjaannya yaitu *land clearing* termasuk terhadap

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Tanaman Akasia tersebut.

- Kemudian pada tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIB, pada saat Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE sedang melakukan pengerjaan *land clearing* pada lahan Terdakwa, Saksi HERIANTO GULTOM dan Saksi AGUS SUGANDI selaku Security PT.Riau Peranap Indah (RPI) mendatangi Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE dan menyuruh Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE menghentikan pengerjaan *land clearing* serta menanyakan kepada Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE siapa yang menyuruh Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE melakukan *land clearing* tersebut kemudian dijawab oleh Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE bahwa yang menyuruhnya adalah Terdakwa selaku pemilik lahan tersebut. Selanjutnya Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE diberitahu oleh Saksi HERIANTO GULTOM dan Saksi AGUS SUGANDI bahwa lahan yang dikerjakan oleh Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE tersebut masuk dalam areal izin konsesi IUPHHK-HT/PBPH PT. Rimba Peranap Indah (RPI) di Desa Baturijal Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Selanjutnya pihak PT.Riau Peranap Indah (RPI) yaitu Saksi Ir. ACHYAR SUPIANA melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.
- Bahwa dari rentan waktu tanggal 19 Desember 2022 hingga pada saat Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE diamankan oleh Saksi HERIANTO GULTOM dan Saksi AGUS SUGANDI, Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE telah melakukan *land clearing* seluas 5,5 (lima koma lima) jalur atau seluas 5 (lima) hektar dari luasan lahan seluas 13 (tiga belas) hektar yang akan di kerjakan untuk perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa.
- Bahwa selama ini dalam pengerjaan *land clearing* tersebut, Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE diawasi oleh Saksi DESRI BUDIMAN dan didampingi oleh Saksi PARLINDUNGAN SIREGAR sebagai *helper* yang disediakan oleh Saksi SISWADI.
- Bahwa PT.Rimba Peranap Indah (RPI) telah memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 598/KPTS-II/1996 tanggal 15 September 1996 dan telah diadendum dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 1616/KPTS-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001 dengan luas areal izin 14.434 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh empat) hektar dan telah dilakukan tata batas pada tahun 1999 (dengan berita acara tata batas 13 Desember 1999) dengan Izin Penetapan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 1616/KPTS-



II/2001 tanggal 31 Oktober 2001 dan disekitar areal konsensi milik PT.Riau Peranap Indonesia (RPI) seluas 14.434 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh empat) hektar tersebut telah dipasang Papan Pal Batas Definitive pada batas konsesi berupa patok kayu dan Papan Plang Nama di jalan utama (*main road*) dan jalan-jalan cabang serta pada areal-areal lindung yang bertuliskan Poin Pantau 43, dan pada titik koordinat 0° 25' 36,691" S- 10°56' 44,028" S Areal Terpantau Satelit. Selain itu plang batas definitive tersebut juga sudah terpasang dengan jarak 6 (enam) meter dari ujung areal yang dilakukan *land clearing* oleh Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE seluas 5 (lima) hektar ke arah Tanaman Akasia (*Eucalyptus*).

- Bahwa menurut Ahli SYAFRUDDIN PRAWIRA NEGARA menerangkan bahwa berdasarkan hasil plotting terhadap titik koordinat sesuai Laporan Kejadian No. LK/07/Polhut-DLHK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, yaitu berada pada titik koordinat 101° 56' 44.724" E dan 00° 25' 47,418" dan juga terhadap titik koordinat yang didapat menggunakan GPS semuanya berada di Kawasan Hutan Produksi Tesso Nilo dalam areal izin konsesi PT. Rimba Peranap Indah. Ahli juga menerangkan bahwa PT.RPI sudah melalui proses pengajuan izin hak Pengusahaan tanaman industri di dalam areal Kawasan Hutan Produksi tetap pada Kelompok Hutan Tesso Nilo atas pengajuan izin tersebut dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.598/KPTS-II/1996 tanggal 16 September 1996 selanjutnya dilakukan tata batas dan pemetaan terhadap areal tersebut setelah semua proses maka dikeluarkan penetapan dari Menteri Kehutanan Nomor 1616/KPTS-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki memiliki perizinan usaha ataupun instansi terkait untuk melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MHD RASUL bin AMRON RAMBE sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Pasal 37 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. Roby Chayadi, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, di kantor Satuan Polisi Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Jalan Dahlia Nomor 2 Pekanbaru, Saksi meneima laporan dari Saksi Ir. Achjar Supiana selaku Manager Camp PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI), dengan isi laporan adalah bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, saat *security* PT. RPI melakukan patroli pengamanan kawasan hutan konsesi PT. RPI, menemukan adanya kegiatan pembukaan/pembersihan lahan/*land clearing* dengan menggunakan 1 (satu) alat berat ekskavator merek Sumitomo SH 210-F warna kuning, dengan operatornya Saksi MHD Rasul, setelah dilakukan interogasi yang bersangkutan tidak dapat memperlihatkan legalitasnya;
- Bahwa lokasi kegiatan pembukaan/pembersihan lahan berada di kawasan hutan produksi di dalam areal izin IUPHHK-HT/PBPH PT. Rimba Peranap Indah di Desa Baturijal Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, pada titik koordinat geografis 101° 56' 44.724" E dan 00° 25' 47,418" S;
- Bahwa tugas Polisi Kehutanan adalah mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Sedangkan kewenangan sebagai Polisi Kehutanan adalah mengadakan patroli di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya. Memeriksa surat-surat dan dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau di wilayah hukumnya. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Membuat laporan dan menanda tangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari PT. RPI yang disampaikan oleh Saksi Ir. Achjar Supiana, Saksi mencari tahu dari *security* yang ikut mendampingi pihak PT. RPI yaitu Saksi Agus Sugandi, didapati keterangan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIB, 3 (tiga) orang *security* PT. RPI, dan 1 (satu) orang dari BKO Brimob Polda Riau melakukan patroli/pengecekan areal kerja PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimba Peranap Indah di salah satu areal kerjanya, pada saat melakukan kegiatan tersebut mereka menemukan 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek Sumitomo SH 210-6 warna kuning sedang bekerja membersihkan lahan (*land clearing*) yang berada di Kompertemen U-106. Di lokasi tersebut ada 1 (satu) orang pengawas lapangan bernama Saksi Desri Budiman dan 1 (satu) orang operator alat berat yakni Saksi MHD Rasul, lalu *security* PT. RPI meminta Saksi MHD Rasul untuk menghentikan kegiatan di lokasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi awal dari Saksi MHD Rasul (operator alat berat) dan Saksi Desri Budiman (pengawas), lahan tersebut milik Terdakwa dan alat berat milik Saksi Siswadi alias Ujang Ma'rifat dari CV. Cucu Mutia Bersaudara yang beralamat di Desa Semelinang Laut Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa areal yang telah dibuka dan dikerjakan oleh Saksi MHD Rasul adalah seluas kurang lebih 5 (lima) hektar;
- Bahwa selanjutnya Saksi MHD Rasul dan Saksi Desri Budiman dibawa ke Kantor Sektor Selanjut di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang berjarak sekitar 1 (satu) jam dari lokasi tempat *land clearing* PT. RPI;
- Bahwa sesuai laporan Saksi Ir. Achjar Supiana, tercantum titik koordinat dan setelah di-*overlay* ke peta kawasan hutan, ternyata benar bahwa lokasi yang di-*land clearing* tersebut berada di dalam kawasan hutan produksi areal kerja izin konsesi IUPHHK-HT/PBPH PT. Rimba Peranap Indah;
- Bahwa 1 (satu) alat berat Ekskavator merek Sumitomo SH 210-6 warna kuning yang diamankan dan disita saat ini berada di Kantor Satuan Polisi Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Jalan Dahlia Nomor 2 Pekanbaru, Provinsi Riau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Adi Kurniawan bin Asmar Baharudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pembantu Juru Ukur yang bertugas melakukan pengukuran tanah pada kantor BPN Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dengan panggilan sehari-hari Bang Oki, sekira tahun 2018 Terdakwa pernah magang di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu terkait profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki kantor Notaris dan PPAT di Semelinang Darat Kecamatan Peranap;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2022, Saksi bertemu Terdakwa di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu dan Terdakwa menyampaikan ingin memakai jasa Saksi dengan dasar pertemanan untuk mengukur luas lahan yang akan dibeli Terdakwa namun saat itu Saksi belum diberitahukan lokasi lahan yang akan diukur;
- Bahwa selanjutnya bulan Juli tahun 2022, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengajak Saksi ke lokasi lahan yang akan dibeli Terdakwa di daerah Kecamatan Peranap, dikarenakan setiap hari Jumat Saksi pulang ke daerah Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dan melewati Kecamatan Peranap maka Terdakwa menyarankan agar pengukuran lahan dilakukan pada hari Sabtu di luar jam kerja Saksi;
- Bahwa yang hadir saat melakukan pengukuran ada Saksi, Terdakwa, Saksi Saba Waihi (Kepala Desa Baturijal Barat) dan 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa peralatan yang Saksi gunakan pada saat melakukan pengukuran lahan adalah GPS Geodetik merek GNSS Cors seri SG 1095126304914, Saksi melakukan pengambilan titik-titik koordinat pada setiap sudut yang ditunjukkan oleh Saksi Saba Waihi selaku Kepala Desa Baturijal Barat sebanyak 40 (empat puluh) titik termasuk titik-titik lekukan jalan setapak, dimana tidak terlihat adanya patok ataupun tanda batas lahan, pengukuran lahan tersebut mulai sekira pukul 11.00 WIB samapi pukul 17.00 WIB;
- Bahwa hasil pengukuran selanjutnya diolah menggunakan aplikasi Autocad di komputer, berdasarkan titik-titik koordinat yang diambil menjadi suatu *polygon* dengan luas kurang lebih 3,18 (tiga koma satu delapan) hektar, selanjutnya Saksi menyerahkan hasil *print out* berbentuk Sket Lokasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya dan Terdakwa tidak pernah mengatakan dan menyatakan areal yang diukur tersebut aman atau tidak dalam perizinan perusahaan tertentu, karena terkait status suatu lahan/areal perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut dan hal tersebut bukan merupakan tugas dan kewenangan yang Saksi miliki sebagai Pembantu Juru Ukur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi lahan atau areal tersebut berada di dalam kawasan hutan, karena Saksi hanya diminta melakukan

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran untuk mengetahui luasan lahan yang akan dibeli oleh Terdakwa;

- Bahwa kondisi areal yang Saksi ukur tersebut ditumbuhi oleh semak belukar, terdapat kelapa sawit yang tidak terurus dan tanaman akasia serta kayu-kayu alam lainnya dengan kontur tanah bergelombang;
 - Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk mengukur tanpa meminta secara resmi ke BPN Kabupaten Indragiri Hulu tempat Saksi bekerja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ir. Achyar Supiana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Manager Camp PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) yang bekerja sejak bulan Januari tahun 2014;
- Bahwa tugas Saksi selaku Manager Camp adalah melakukan pengamanan dan pelaporan kegiatan perambahan hutan, *illegal logging* dan kebakaran hutan dan lahan serta kegiatan sosial masyarakat di areal dan atau sekitar PT. Rimba Peranap Indah;
- Bahwa PT. Rimba Peranap Indah telah memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari Menteri Kehutanan RI No. 598/Kpts-II/1996 tanggal 15 September 1996, dan telah diadendum dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 1616/Kpts-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001;
- Bahwa luas areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT. Rimba Peranap Indah yakni seluas 14.434 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh empat) hektar dan telah dilakukan Tata Batas pada tahun 1999 (dengan Barita Acara Tata Batas tanggal 13 Desember 1999) dengan izin penetapan dari Menteri Kehutanan RI Nomor: 1616/Kpts-II/2001;
- Bahwa areal konsesi PT. Rimba Peranap Indah sudah dipasang pal batas definitif pada batas konsesi berupa patok kayu dan papan plang nama yang terletak di jalan utama (*main road*) dan jalan-jalan cabang serta pada areal-areal lindung;
- Bahwa terhadap izin areal konsesi ada dibebani kewajiban membayar pajak, yaitu berupa Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayar kepada Negara setiap tahun, yaitu terhadap areal yang di Kabupaten Indragiri Hulu seluas 9.614 (sembilan ribu enam ratus empat belas) hektar pada tahun 2022 telah dibayar sejumlah Rp634.890.069,00 (enam ratus tiga

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam puluh sembilan rupiah) dan areal yang di Kabupaten Indragiri Hulu seluas 4.820 (empat ribu delapan ratus dua puluh) hektar pada tahun 2022 telah dibayar sejumlah Rp469.444.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa laporan yang Saksi sampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau adalah perihal telah terjadinya perambahan hutan dan penyerobotan areal yang terjadi di areal konsesi PT. Rimba Peranap Indah dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Ekskavator;
- Bahwa yang melakukan perambahan adalah Saksi MHD Rasul selaku operator alat berat dan Saksi Desri Budiman selaku pengawas lapangan dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar;
- Bahwa pemilik alat berat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan tersebut adalah CV. Cucu Mutia Bersaudara (CMB) dengan alamat di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa areal yang telah di-clearing adalah Kompartemen U 106 Areal Kerja Estate Sei. Lanjut Kabupaten Indragiri Hulu, secara administrasi pemerintahan berada di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa areal izin konsesi PT. RPI yaitu areal perizinan penanaman Akasia dan Eucalyptus;
- Bahwa PT. RPI sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui kepala desa dan memberikan CSR kepada masyarakat;
- Bahwa, untuk lahan yang digarap oleh Terdakwa sebelumnya PT. RPI telah memberikan teguran dan melaporkan Saksi Saba Waihi terkait penjualan lahan di areal izin konsesi PT. RPI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Agus Sugandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas keamanan PT. RPI, tugas dan kewenangannya sebagai security adalah melaksanakan pengamanan terkait ketertiban dalam lingkungan wilayah kerja perusahaan, dalam hal ini melakukan patroli wilayah dan pengecekan personil, serta membuat Incident Report (Laporan Kejadian);

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengamankan 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek Sumitomo SH 210-6 warna kuning pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi bersama 3 (tiga) orang rekan dan 1 (satu) orang dari BKO Brimob Polda Riau. Saksi dan tim melakukan patroli areal kerja yang berada di kompertemen U-103, pada saat melakukan kegiatan tersebut Saksi mendengar suara alat berat sedang bekerja, setelah Saksi telesuri sumber suara tersebut didapati 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek Sumitomo SH 210-6 warna kuning sedang bekerja membersihkan lahan (*land clearing*) yang berada di Kompertemen U-106;
- Bahwa Saksi mendatangi lokasi dan menjumpai seorang pengawas lapangan yakni Saksi Desri Budiman dan seorang operator alat berat yakni Saksi MHD Rasul. Saksi meminta operator alat berat untuk menghentikan kegiatan di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi mengambil keterangan singkat terhadap Saksi MHD Rasul dan Saksi Desri Budiman. Bahwa masih ada seorang *helper* (kernet operator) yang sedang pergi membeli nasi untuk makan siang, untuk memancing *helper* tersebut kunci alat berat sengaja tidak diamankan dengan harapan *helper* tidak menduga dan mengetahui bahwa Saksi dan tim telah melakukan pengamanan terhadap operator dan pengawas lapangan;
- Bahwa berdasarkan informasi awal dari Saksi MHD Rasul dan Saksi Desri Budiman, lahan tersebut milik Terdakwa dan alat berat milik Saksi Siswadi alias Ujang Ma'rifat dari CV. Cucu Mutia Bersaudara yang beralamat di Desa Semelinang Laut Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, areal yang telah dibuka dan dikerjakan oleh Saksi MHD Rasul seluas kurang lebih 5 (lima) hektar sebanyak 5 (lima) jalur dari rencana luasan yang akan dibuka adalah 13 (tiga belas) hektar, lahan yang di-*clearing* akan dijadikan perkebunan kelapa sawit, lebar jarak antar tumpukan steking kurang lebih 9 (sembilan) meter;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Saksi beserta 2 (dua) orang anggota *security* dan 1 (satu) anggota Brimob Polda Riau kembali ke lokasi dan menemukan alat berat tersebut sedang bekerja melakukan steking yang dioperasikan oleh *helper* (kernet), selanjutnya kernet beserta kunci alat berat diamankan dan terkait alat berat di lokasi langsung dijaga oleh 10 (sepuluh) anggota *security*;

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Saksi beserta 2 (dua) orang anggota *security* dan 1 (satu) anggota Brimob Polda Riau membawa Saksi MHD Rasul dan Saksi Desri Budiman ke markas Polisi Kehutanan di Pekanbaru untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Saksi bekerja dibekali dengan data Peta Kerja PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) yang dimasukkan ke dalam aplikasi Avenza yang ada di *handhphone* Android yang Saksi miliki, dengan dasar peta tersebut bahwa areal yang di-*clearing* Saksi MHD Rasul masuk ke dalam wilayah kerja PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Indra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai asisten survei bagian pengecekan lapangan terkait tata batas konsesi PT. RPI;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat itu ia berada di areal konsesi PT. RPI namun lokasi terjadinya pembukaan lahan tersebut berbeda blok, pada saat itu ia berada di Blok U90 dan U127 sementara lokasi kejadian tersebut berada di lokasi U106;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembukaan lahan di konsesi PT. RPI sekira pukul 14.00 WIB setelah diberitahu oleh Saksi Agus Sugandi selaku Security PT. RPI, selanjutnya ia bersama dengan mandor turun ke lokasi terjadinya pembukaan lahan tersebut;
- Bahwa benar lokasi kejadian tersebut berada di areal Konsesi PT. RPI Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan di lokasi tersebut Saksi melihat areal telah dibuka dengan menggunakan alat berat ekskavator, selanjutnya Saksi mengambil dokumentasi dan titik koordinat lokasi kejadian selanjutnya berdasarkan peta kerja bahwa lokasi tersebut berada pada areal konsesi PT. RPI Blok/Kompartemen U106;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan hutan konsesi PT. RPI, berdasarkan Peta izin konsesi PT. RPI yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan RI, SK. Nomor. 1616/KPTS-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Rimba Peranap Indah dengan Panjang Batas 57.435,50 (lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima, lima puluh perseratus) meter atau seluas 14.434 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh empat) hektar di Provinsi Riau;

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi tersebut Saksi melihat adanya alat berat ekskavator, adanya pohon yang telah tumbang dengan menggunakan alat berat tersebut yaitu pohon Acasia Mangium yang tumbuh secara alami di lokasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan izin yang diberikan kepada PT. RPI adalah untuk penanaman kayu HTI sehingga bila dibuka untuk kebun kelapa sawit tidak sesuai dengan izin dan melanggar peraturan;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran lahan yang telah terbuka yakni seluas kurang lebih 5 (lima) hektar;
- Bahwa di lokasi tersebut telah dipasang *sengboard* Point Pantau yang berguna untuk kegiatan patroli pengamanan areal dan di sekitar lokasi tersebut juga telah dipasang papan larangan membuka hutan dan membakar hutan pada lahan konsesi PT. RPI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Herianto Gultom, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas keamanan PT. RPI, tugas dan kewenangannya sebagai *security* adalah melaksanakan pengamanan terkait ketertiban dalam lingkungan wilayah kerja perusahaan, dalam hal ini melakukan patroli wilayah dan pengecekan personil, serta membuat Incident Report (Laporan Kejadian);
- Bahwa Saksi dan tim telah mengamankan 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek Sumitomo SH 210-6 warna kuning pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi bersama 3 (tiga) orang rekan dan 1 (satu) orang dari BKO Brimob Polda Riau. Saksi dan tim melakukan patroli areal kerja yang berada di kompertemen U-103, pada saat melakukan kegiatan tersebut Saksi mendengar suara alat berat sedang bekerja, setelah Saksi telesuri sumber suara tersebut didapati 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek Sumitomo SH 210-6 warna kuning sedang bekerja membersihkan lahan (*land clearing*) yang berada di Kompertemen U-106;
- Bahwa Saksi dan tim mendatangi lokasi dan menjumpai seorang pengawas lapangan yakni Saksi Desri Budiman dan seorang operator alat berat yakni Saksi MHD Rasul. Saksi dan tim meminta operator alat berat untuk menghentikan kegiatan di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi dan tim mengambil keterangan singkat terhadap Saksi MHD Rasul dan

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Desri Budiman. Bahwa masih ada seorang *helper* (kernet operator) yang sedang pergi membeli nasi untuk makan siang, untuk memancing *helper* tersebut kunci alat berat sengaja tidak diamankan dengan harapan *helper* tidak menduga dan mengetahui bahwa Saksi dan tim telah melakukan pengamanan terhadap operator dan pengawas lapangan;

- Bahwa berdasarkan informasi awal dari Saksi MHD Rasul dan Saksi Desri Budiman, lahan tersebut milik Terdakwa dan alat berat milik Saksi Siswadi alias Ujang Ma'rifat dari CV. Cucu Mutia Bersaudara yang beralamat di Desa Semelinang Laut Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, areal yang telah dibuka dan dikerjakan oleh Saksi MHD Rasul seluas kurang lebih 5 (lima) hektar sebanyak 5 (lima) jalur dari rencana luasan yang akan dibuka adalah 13 (tiga belas) hektar, lahan yang di-*clearing* akan dijadikan perkebunan kelapa sawit, lebar jarak antar tumpukan steking kurang lebih 9 (sembilan) meter;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Saksi beserta 2 (dua) orang anggota *security* dan 1 (satu) anggota Brimob Polda Riau kembali ke lokasi dan menemukan alat berat tersebut sedang bekerja melakukan steking yang dioperasikan oleh *helper* (kernet), selanjutnya kernet beserta kunci alat berat diamankan dan terkait alat berat di lokasi langsung dijaga oleh 10 (sepuluh) anggota *security*;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Saksi beserta 2 (dua) orang anggota *security* dan 1 (satu) anggota Brimob Polda Riau membawa Saksi MHD Rasul dan Saksi Desri Budiman ke markas Polisi Kehutanan di Pekanbaru untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Saksi dan tim bekerja dibekali dengan data Peta Kerja PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) yang dimasukkan ke dalam aplikasi Avenza yang ada di *handhphone* Android yang Saksi miliki, dengan dasar peta tersebut bahwa areal yang di-*clearing* Saksi MHD Rasul masuk ke dalam wilayah kerja PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Parlindungan Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemilik alat berat ekskavator Sumitomo SH 210-6 warna kuning yang diamankan oleh Tim Pengamanan PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) adalah Saksi Siswadi dari CV. Cucu Mutia Bersaudara yang

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jalan Napal di Desa Semelinang Laut Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi bekerja di CV. Cucu Mutia Bersaudara dengan status Tenaga Harian Lepas (THL), dengan gaji perminggu Rp700.000,00 yang dibayarkan tunai oleh Saksi Siswadi;
- Bahwa alat berat ekskavator merek Sumitomo SH 210-6 warna kuning dibawa menggunakan Mobil Trado CV. Cucu Mutia Bersaudara sekira pukul 17.00 WIB, ia mengiringi menggunakan sepeda motor dan sampai di lokasi Perumahan PT. Bintang Desa Batu Rijal Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, kemudian alat berat diturunkan oleh operator selanjutnya ia parkir di sekitar halaman perumahan tersebut disaksikan oleh Terdakwa selaku penyewa alat berat dan pemilik lahan, selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB alat berat ekskavator dibawa operator ke lokasi lahan yang akan dikerjakan dengan dipandu dan diarahkan oleh Terdakwa dan Saksi Desri Budiman menggunakan sepeda motor;
- Bahwa alat berat ekskavator tersebut disewa oleh Terdakwa yang digunakan untuk membuka lahan dan akan ditanami kelapa sawit seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar;
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi tersebut berdasarkan arahan dan petunjuk lokasi dari Terdakwa selaku pemilik lahan dan penyewa alat berat yang hampir setiap hari mendatangi lokasi. Terdakwa menunjukkan batas-batas lahan yang dikerjakan sesuai dengan patok paralon yang telah dipasang sebelumnya. Selama bekerja, Saksi dan Saksi MHD Rasul diawasi oleh Saksi Desri Budiman selaku pengawas lapangan;
- Bahwa Saksi membantu operator telah bekerja membuka lahan dengan menggunakan alat berat ekskavator di lokasi tersebut selama 7 (tujuh) hari dengan luasan pekerjaan kurang lebih 5 (lima) hektar;
- Bahwa Terdakwa meminta melakukan pekerjaan steking dengan jarak antar tumbukan/rumpukan kayu selebar 9 (sembilan) meter dengan panjang kurang lebih 500 (lima ratus) meter dengan hasil pekerjaan sekitar 5,5 (lima koma lima) jalur, dimana jalur yang telah dibersihkan dipersiapkan untuk ditanami bibit kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi sedang keluar lokasi menggunakan sepeda motor untuk membeli makan siang ke daerah Blok B, sekira pukul 12.00 WIB Saksi

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



kembali ke lokasi dan tidak menemukan rekan kerjanya (operator) dan pengawas lapangan di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi mencoba menghubungi via telepon ke operator namun tidak terhubung, di lokasi masih terdapat sepeda motor milik Saksi Desri Budiman dan pakaian Saksi MHD Rasul, saat itu Saksi berfikir operator dan pengawas lapangan keluar dan Saksi melanjutkan melakukan pekerjaan steking/membuka lahan dengan menggunakan alat berat, sekira pukul 13.30 WIB datang Tim Pengamanan (security) Perusahaan PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) sebanyak 4 (orang) yang terdiri atas, 3 (tiga) orang security dan 1 (satu) orang Brimob, selanjutnya mereka memperkenalkan diri dan memerintahkan Saksi agar mematikan alat berat ekskavator. Selanjutnya Saksi dibawa ke kantor Perusahaan PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) dan disana Saksi bertemu dengan operator dan pengawas lapangan. Sekira pukul 16.30 WIB, Saksi selaku *helper*, Saksi MHD Rasul selaku operator dan Saksi Desri Budiman selaku pengawas lapangan dibawa ke markas Polisi Kehutanan di Pekanbaru, saat tiba pukul 22.30 WIB dilakukan pengambilan keterangan oleh Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan atau areal yang dikerjakan berada di dalam kawasan hutan namun sebelum melakukan pekerjaan Saksi MHD Rasul telah menanyakan kepada Terdakwa terkait terdapatnya tanaman akasia yang berada di lokasi tersebut, apakah milik perusahaan atau tidak, saat itu Terdakwa menyatakan lahan yang dikerjakan bukan areal PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI);
- Bahwa awalnya Saksi sempat curiga karena ada Akasia dan menemukan plang titik pantau pada hari ke-3 dan hari ke-4.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Desri Budiman Nasution bin Norman Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Notaris milik Terdakwa, Saksi juga diberi tugas untuk mengawasi orang yang lagi bekerja di lahan milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022, alat berat sudah mulai bekerja, setelah beberapa hari kerja dan pada tanggal 26 Desember 2022, sekitar pukul 11.15 WIB, Saksi dan Saksi MHD Rasul didatangi oleh petugas keamanan PT. RPI. Pada saat itu petugas mengatakan Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saksi MHD Rasul bekerja di lahan milik PT. RPI, selanjutnya alat berat disuruh berhenti bekerja. Bahwa Saksi bersama dengan Saksi MHD Rasul dan Saksi Parlindungan Siregar dibawa ke Kantor Polisi Kehutanan di Pekanbaru;

- Bahwa diperintah oleh Terdakwa untuk mengawasi pekerjaan alat berat di lahan milik Terdakwa seluas 13 (tiga belas) hektar. Pekerjaan yang disuruh hanya untuk mengawasi alat berat di lapangan, alat bekerja mulai dari pukul 08.00 WIB, siang istirahat;
- Bahwa Saksi diberi upah harian oleh Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan tersebut adalah kawasan PT. RPI;
- Bahwa Saksi menerima gaji pokok bulanan sebagai karyawan kantor Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Siswadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah direktur di CV. Cucu Mutia Bersaudara yang beralamat di Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik alat berat ekskavator Sumitomo SH 210-6 warna kuning yang diamankan oleh Tim Pengamanan Perusahaan PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) yang Saksi beli pada tahun 2020 seharga Rp1.480.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dari PT. OSCARMAS di daerah Palas Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa sebagai penyewa alat berat ekskavator milik Saksi dan telah ada perjanjian sewa terhadap satu unit ekskavator Sumitomo SH 210-6 warna kuning, perjanjian tersebut disepakati pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 di Peranap;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa bertanya: "Bisa sewa alat bang?, Saksi menjawab bisa menanyakan untuk kerja apa, Terdakwa menjawab untuk kerja *steking* di lahan miliknya di Desa Baturijal Barat, lalu Terdakwa menanyakan berapa sewa perharinya, Saksi menjawab Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari dan bekerja selama 8 (delapan) jam kerja. Lalu Saksi menanyakan dimana lokasi tanah dan adakah surat surat tanah tersebut, Terdakwa menjawab surat-surat ada, surat dari desa sampai mengetahui camat. Lalu Saksi

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa bertemu dan membuat perjanjian sewa-menyewa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi mengirim alat berat ke lokasi yang dikawal langsung oleh Terdakwa, Saksi tidak ikut ke lokasi karena alat berat ekskavator sudah Saksi percayakan kepada Saksi MHD Rasul sebagai operator dan Saksi Parlindungan Siregar sebagai *helper* alat berat;
- Bahwa Terdakwa telah membayar uang sewa satu kali sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui transfer Bank BRI untuk pembayaran *steking* tujuh hari kerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat berat Eksavator merek Sumitomo SH 210-6 warna kuning miliknya itu bekerja di dalam kawasan hutan yaitu areal PT. Rimba Peranap Indah (RPI), karena di awal Terdakwa telah menyebutkan bahwa lahan miliknya ada surat-suratnya dan tidak bersengketa dan Saksi percaya karena Terdakwa seorang notaris yang bekerja membuat dan mengurus surat termasuk surat tanah;
- Bahwa menurut Saksi yang bertanggung-jawab semuanya adalah Terdakwa, sebab dalam perjanjian hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 pada poin nomor 4 (empat) telah dibunyikan: "Apabila terjadi perselisihan mengenai lahan yang dikerjakan menjadi tanggung jawab penuh Terdakwa selaku penyewa alat berat dan pemilik lahan";
- Bahwa gaji Saksi MHD Rasul sebagai operator yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dan Saksi Parlindungan Siregar sebagai *helper* sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari. Gaji dibayar sekali dalam seminggu yakni setiap hari Sabtu ditambah untuk uang makan pada keduanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari mereka bekerja;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap lokasi lahan yang di-*steking*;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saba Waihi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Baturijal Barat yang telah menjual tanah kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat telepon dari Terdakwa mengatakan bahwa ada Tim Security dari PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) mendatangi lokasi



lahan yang sedang di-steking dan meminta operator untuk menghentikan alat berta bekerja, kemudian Saksi bersama Sekretaris Desa Baturijal Barat mendatangi lokasi dan tidak menemukan operator, pengawas lapangan maupun pihak Tim Pengamanan (*security*) dilokasi tersebut, namun alat berat ekskavator masih ada dilokasi. Tidak berselang lama Terdakwa meminta sekretaris desa untuk menemani Terdakwa ke Kantor PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) di Sektor Selanjut. ia juga mencoba berkomunikasi dengan Saks Roby Cahyadi (Humas PT. RPI) terkait penangkapan dan pengamanan oleh Tim Security tersebut, Saksi Roby Cahyadi menyarankan agar menghubungi pimpinannya yakni Saksi Ir. Achyar Supiana. Bahwa Saksi menghubungi Saksi Ir. Achyar Supiana untuk meminta penyelesaian secara baik-baik. Keesokan hari Saksi bersama 4 (orang) antara lain Terdakwa, Saksi Siswadi, tokoh adat dan seorang supir mendatangi Kantor Selanjut untuk bertemu dengan pihak manajemen PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) namun tidak ada kesepakatan dan penyelesaian karena permasalahan telah dipegang pihak Pekanbaru;

- Bahwa status areal yang dikerjakan oleh alat berat ekskavator merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi pada tahun 2022 seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar secara tunai di kediaman Terdakwa dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perhektar. Berdasarkan kuitansi jual beli dengan perjanjian surat menyurat terkait tanah hanya tingkat desa selanjutnya ke kantor camat Terdakwa yang melakukan pengurusan. Lahan tersebut dipecah menjadi 7 (tujuh) surat dengan rincian atas nama Oktri Prima Diansyah sebanyak 3 (tiga) surat, atas nama Rini Desio Mori sebanyak 3 (tiga) surat dan atas nama Ridwan sebanyak 1 (satu) surat;
- Bahwa areal yang Saksi miliki telah diberi tanda patok pipa paralon warna putih di setiap sudut batas tanah;
- Bahwa kondisi areal/lahan yang Saksi miliki ditumbuhi oleh semak belukar, kelapa sawit yang tidak terurus dan tanaman akasia serta kayu-kayu alam lainnya dengan kontur bergelombang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan atau areal yang Saksi miliki berada di dalam kawasan hutan namun Saksi telah menanyakan kepada pihak BPN Kabupaten Indragiri Hulu dan mendapatkan informasi bahwa areal/lahan tersebut tidak dalam perizinan perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat atau asal usul lahan yang menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebagai berikut: lahan tersebut Saksi peroleh dari Ketua Kelompok Tani Sebungkul Hulu yakni Saksi Rasmizon dengan sistem ganti rugi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2021 yang terletak di Dusun III Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar;
- Bahwa dasar kepemilikannya atas lahan/areal tersebut adalah Surat Penyerahan Lahan dari Kelompok Tani Sebungkul Hulu yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok a.n. Rasmizon dan Sekretaris Kelompok a.n. Wawan bermaterai cukup dan diberi stempel Kelompok Tani Sebungkul Hulu;
- Bahwa batas-batas tanah yang Saksi miliki telah diberi tanda pipa paralon warna putih yang dipasang oleh pihak Kelompok Tani Sebungkul Hulu dengan sepadan tanah antara lain sebelah selatan a.n. Sdr. Asrul, sebelah utara a.n. Rasmizon, sebelah barat dengan jalan PT. RPI, sebelah timur dengan jalan kebun;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran lahan tersebut Saksi ikut mendampingi setelah dilakukan pengukuran dan pengecekan lahan tersebut dan diperoleh luasannya selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi terhadap lahan seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perhektar tetapi yang Saksi baru menerima sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. MHD Rasul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator alat berat sudah selama 5 (lima) bulan hingga saat sekarang pada CV. Cucu Mutia Bersaudara yang beralamat Jalan Napal di Desa Semelinang Laut Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, awalnya pada tahun 2020 Saksi bekerja sebagai *helper* (kernet) di CV. Cucu Mutia Bersaudara;
- Bahwa pemilik alat berat ekskavator Sumitomo SH 210-6 warna kuning yang diamankan oleh Tim Pengamanan Perusahaan PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) adalah Saksi Siswadi dari CV. Cucu Mutia

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersaudara yang beralamat Jalan Napal di Desa Semelinang Laut Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi bekerja di CV. Cucu Mutia Bersaudara tanpa ada surat perjanjian kerja sebagai karyawan atau kontrak, dengan gaji per-minggu Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan tunai oleh kas perusahaan ditambah uang lembur Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa alat berat ekskavator merek Sumitomo SH 210-6 warna kuning dibawa menggunakan mobil Trado CV. Cucu Mutia Bersaudara dan sampai di lokasi Perumahan PT. Bintang Desa Batu Rijal Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, kemudian alat berat Saksi turunkan dan parkir di sekitar perumahan tersebut, selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB alat berat Saksi bawa ke lokasi lahan yang akan dikerjakan dengan dipandu dan diarahkan oleh Terdakwa dan Saksi Desri Budiman;
- Bahwa alat berat ekskavator tersebut disewa oleh Terdakwa yang digunakan membuka lahan untuk ditanami kelapa sawit seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar;
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi tersebut berdasarkan arahan dan petunjuk lokasi dari Terdakwa selaku pemilik lahan dan penyewa alat berat. Terdakwa menunjukkan batas-batas lahan yang dikerjakan sesuai dengan patok paralon yang telah dipasang sebelumnya;
- Bahwa Saksi telah bekerja membuka lahan dengan menggunakan alat berat ekskavator di lokasi tersebut selama 5 (lima) hari dengan luasan pekerjaan seluas kurang lebih 5 (lima) hektar;
- Bahwa Saksi diminta melakukan pekerjaan *steeking* oleh Terdakwa dengan jarak antar tumbukan/rumpukan kayu selebar 9 (sembilan) meter, dimana jalur yang telah dibersihkan dipersiapkan untuk ditanami bibit kelapa sawit. Saksi telah mengerjakan sekitar 5,5 (lima koma lima) jalur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi sedang bekerja melakukan *steeking* dengan alat berat, didatangi oleh 3 (tiga) orang Tim Pengamanan (*security*) PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) dan salah satu dari Tim bertanya siapa yang menyuruh melakukan pembukaan lahan dan Saksi menjawab disuruh

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa selaku pemilik lahan, selanjutnya Saksi dan Saksi Desri Budiman selaku pengawas lapangan dibawa ke kantor Perusahaan PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) untuk diminta keterangan, sedangkan Saksi Parlindungan Siregar saat itu sedang membeli nasi untuk makan siang ke Pasar Peranap. Sekira pukul 13.00 WIB barulah Saksi Parlindungan Siregar bertemu di kantor Perusahaan PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) juga dibawa oleh Tim Pengamanan PT. RPI. Sekira pukul 16.30 WIB, Saksi bersama Saksi Parlindungan Siregar dan Saksi Desri Budiman dibawa ke markas Polisi Kehutanan di Pekanbaru, saat tiba pukul 22.30 WIB langsung diambil keterangan oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;

- Bahwa saat diamankan oleh Tim Pengamanan PT. RPI, alat berat ekskavator tersebut Saksi tinggal di lokasi dengan kondisi tidak terkunci dan terdapat komputer serta panel di dalam alat berat tersebut, karena Saksi menduga akan diamankan oleh Saksi Parlindungan Siregar yang keluar membeli nasi;
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi tersebut diawasi oleh Saksi Desri Budiman yang merupakan orang suruhan dari Terdakwa. Saksi bekerja mulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 17.00 WIB setiap harinya. Selama bekerja di lokasi tersebut telah Saksi tanyakan kepada Terdakwa terkait terdapatnya tanaman akasia yang berada di lokasi tersebut, apakah milik perusahaan atau tidak, saat itu Terdakwa menyatakan lahan yang dikerjakan bukan areal PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI);
- Bahwa di lokasi lahan yang Saksi kerjakan tersebut, Saksi tidak melihat pembibitan sawit dan pondok kerja, namun saat Saksi mengerjakan lokasi tersebut Saksi menjumpai pohon sawit sebanyak 5 (lima) batang yang diperkirakan berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bahwa lokasi lahan/areal tersebut adalah kawasan hutan areal PT. RPI, namun setelah di datangi oleh security PT. RPI barulah Saksi tahu;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari Saksi bekerja di lokasi pembukaan lahan, Saksi melihat papan pengumuman yang bertuliskan POINT PANTAU 43, titik koordinat 0° 25' 36,691" S - 10° 56' 44,028" S AREAL TERPANTAU SATELIT, yang dipasang sekitar jarak 6 (enam) meter dari ujung areal pengerjaan arah ke tanaman Eucalyptus milik PT. RPI;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Syafruddin Prawira Negara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memiliki jabatan sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi pada Seksi Pemantapan Kawasan Hutan diantaranya adalah mengambil titik koordinat di lapangan, memploting titik koordinat ke dalam aplikasi GIS (Geographic Information System), menelaah peta dan data terkait kawasan hutan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah Pasal 37 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
 - Bahwa untuk mengetahui dan menentukan suatu lokasi tersebut merupakan kawasan hutan adalah terlebih dahulu diketahui titik koordinat geografis lokasi dan selanjutnya di-overlay-kan pada peta kawasan hutan, berdasarkan Peta Lampiran dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang sekarang disebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk Wilayah Provinsi Riau sudah terdapat beberapa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI antara lain:
 - a. Penunjukan kawasan hutan secara parsial sebelum Era Tata Guna Hutan Kesepakatan Tahun 1986;
 - b. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- d. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan seluas $\pm 1.638.249$ (satu juta enam ratus tiga puluh delapan dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau;
- e. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- f. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2016;
- g. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau; .
- Bahwa cara melakukan pengukuran dan pemetaan kawasan hutan dengan metode Pengukuran Terstris meliputi pengumpulan data besaran arah, pengumpulan data sudut, pengumpulan data jarak, pengumpulan data ketinggian. Sedangkan fungsi dan manfaat dari Pengukuran Terstris dimaksud untuk mendapatkan informasi posisi dari suatu objek di permukaan bumi, untuk mencari luasan tanah, untuk mengetahui perbedaan ketinggian tanah, untuk data pembuatan peta;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana diubah Pasal 37 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, kawasan hutan terdiri atas Hutan Konservasi (Kawasan Hutan Suaka Alam, Cagar alam dan Suaka margasatwa Kawasan Hutan Pelestarian Alam terdiri atas Taman nasional, Taman hutan raya, Taman wisata alam, Taman buru). Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi);
- Bahwa berdasarkan hasil *plotting* terhadap titik koordinat sesuai Laporan Kejadian Nomor LK/07/Polhut-DLHK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, yaitu 101° 56' 44.724" E dan 00° 25' 47,418" juga terhadap titik koordinat yang Ahli ambil sendiri saat melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebanyak 7 (tujuh) titik dengan menggunakan GPS didapati kesimpulan semuanya berada di Kawasan Hutan Produksi dalam areal izin konsesi PT. Rimba Peranap Indah;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 15 ayat (1) dibunyikan bahwa "Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses: a. Penunjukan kawasan hutan, b. Penataan batas kawasan hutan, c. Pemetaan kawasan hutan, dan d. Penetapan kawasan hutan. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi DATI I Riau sebagai Kawasan Hutan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Kawasan Hutan Provinsi Riau bahwa PT. Rimba Peranap Indah sesuai dengan izin yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 598/Kpts-II/1996 tanggal 16 September 1996 telah dilakukan Penataan Batas dan Temu Gelang sesuai dengan Laporan Tata Batas Nomor 5 Tahun 2000 (Berita Acara tanggal 13 Desember 1999, Berita Acara tanggal 29 Januari 2000, Berita Acara Panitia Pemeriksaan Batas Areal Kerja HPHTI PT. Rimba Peranap Indah Kelompok Hutan Teso Nilo Kecamatan Kelayang, Kabupaten Dati II Indragiri Hulu Provinsi Dati I Riau, tanggal 15 Februari 2000. Selanjutnya dipetakan dan ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 1616/Kpts-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Rimba Peranap Indah dengan panjang batas 57.435,50 meter atau seluas 14.434 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh empat) hektar di Provinsi Riau. Dengan demikian areal tersebut telah mendapatkan Pengukuhan sebagai kawasan hutan;

- Bahwa perizinan yang dimiliki oleh PT. Rimba Perananap Indah tersebut sesuai Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor. 598/Kpts.-II/1996 tanggal 16 September 1996 dan penetapan batas areal kerja nomor. 1616/ Kpts.-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001, secara hukum telah memiliki kepastian hukum sebagaimana proses pengukuhan suatu kawasan hutan yaitu penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan. Adapun proses tersebut telah dilakukan sehingga areal PT. Rimba Peranap Indah telah memiliki kepastian hukum sebagai kawasan hutan;
- Bahwa tata cara suatu badan hukum atau perorangan dalam melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang areanya berada di dalam kawasan hutan adalah dengan mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan yaitu pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yakni untuk memanfaatkan kepentingan di luar kegiatan kehutanan, antara lain perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku baik Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan maupun Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan setiap Badan Hukum/Perorangan dalam hal melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan harus terlebih dahulu memiliki/mendapatkan izin pelepasan kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat yang berwenang (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI).

- Bahwa PT. Rimba Peranap Indah telah memiliki IUPHHK-HT dengan Izin Nomor: 598/Kpts-II/1996 tanggal 15 September 1996, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman kepada PT. Rimba Peranap Indah atas Areal Hutan Produksi seluas kurang lebih 14.434 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
 - Bahwa terkait dengan kegiatan pembukaan kawasan hutan yang akan digunakan untuk tujuan perkebunan kelapa sawit terlebih dahulu harus mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan karena Tempat Kejadian Perkara tersebut berada di dalam kawasan hutan produksi areal izin PT. Rimba Peranap Indah, tentunya tidak dibolehkan masyarakat atau Badan Hukum untuk melakukan kegiatan pembukaan kawasan hutan di areal tersebut;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan setiap kegiatan pembukaan kawasan hutan untuk maksud tujuan dijadikan perkebunan kelapa sawit, terlebih dahulu harus dilengkapi dengan izin pelepasan kawasan hutan dari pejabat yang berwenang (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI), karena apabila kegiatan pembukaan kawasan hutan tanpa dilengkapi dengan legalitas izin pelepasan kawasan hutan dari pejabat yang berwenang merupakan kegiatan ilegal dan melawan hukum;
2. Rizana, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang bekerja sejak tahun 2014 s.d. sekarang;
 - Bahwa perbuatan pidana merupakan segala perbuatan yang secara undang-undang dilarang dan diancam dengan pidana bagi yang melanggar larangan tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang saat ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, dinyatakan pada Pasal 37 angka 1 Pasal 1 Ketentuan Umum dibunyikan pada angka 3 Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar,

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan kawasan hutan tanpa perizinan berusaha atau penggunaan perizinan berusaha yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin berusaha di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk atau pun yang sedang diproses penetapan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (2) bahwa setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum terkait dengan kegiatan pembukaan kawasan yang akan digunakan untuk tujuan perkebunan kelapa sawit terlebih dahulu harus mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan areal tempat kejadian perkara berada di dalam kawasan hutan produksi dalam areal izin konsesi IUPHHK-HT PT. Rimba Peranap Indah, tentunya tidak dibolehkan kegiatan pembukaan kawasan yang akan digunakan untuk tujuan perkebunan kelapa sawit. Pada perinsipnya tidak ada kewenangan Kepala Desa untuk mengeluarkan Surat Pernyataan Peralihan Hak Penggarapan Tanah (SPPHPT) yang masuk dalam kawasan hutan produksi PT. Rimba Peranap Indah, karena hal ini berkaitan dengan hierarki peraturan yang diterbitkan;
- Bahwa secara hukum seorang Kepala Desa tidak dibenarkan menerbitkan surat bukti kepemilikan tanah berupa Surat Pernyataan Peralihan Hak Penggarapan Tanah (SPPHPT) yang lokasinya berada di dalam kawasan hutan produksi dalam izin konsesi IUPHHK-HT PT. Rimba Peranap Indah, karena lokasi atau objek tersebut berada di dalam kawasan hutan produksi yang oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah diberikan izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Rimba Peranap Indah;
- Bahwa Surat Pernyataan Peralihan Hak Penggarapan Tanah (SPPHPT) sebagai kepemilikan tanah/lahan tersebut tidak sah secara hukum karena objek atau lokasi penerbitan Surat Pernyataan Peralihan Hak Penggarapan Tanah (SPPHPT) adalah berada di dalam kawasan hutan, dan berdasarkan ketentuan perundangan bahwa yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan izin dalam kawasan hutan adalah pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Bahwa dengan sengaja yaitu dengan niat yang akibat dari perbuatannya telah diketahuinya dan memang diinginkan sebagaimana yang diniatkan. Menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan/*willen en weten* (kehendak & kesadaran), yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya dan menyadari/mengerti akan akibat dari perbuatannya itu;
- Bahwa dalam pertanggungjawaban pidana seseorang perbuatan tersebut harus memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur Subjektif (mengenai kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku (*mens rea*) dan Unsur Objektif merupakan aksi (*actus reus*);
- Bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium* artinya apabila surat perkara dapat ditempuh jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi hendaklah jalur tersebut ditempuh sebelum mengoperasikan hukum pidana, artinya hukum pidana adalah upaya terakhir setelah hukum perdata dan administrasi;
- Bahwa dalam Perma No. 1 Tahun 1958 tentang "Prejudicial Geschill", apabila dalam suatu perkara pidana yang di dalamnya tersangkut masalah perdata, maka hakim memiliki wewenang untuk menghentikan pemeriksaan pidana supaya dapat melakukan penyelesaian permasalahan perdata terlebih dahulu;
- Bahwa setiap orang dalam Undang-Undang ini adalah orang perorangan dan atau badan hukum, dilarang artinya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk membawa alat-alat berat/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga mengangkut hasil kebun dalam kawasan hutan. alat-alat berat yaitu alat-alat mesin yang bertonase berat atau alat lain yang biasa digunakan melakukan kegiatan perkebunan;
- Bahwa berdasarkan pengertian benda yang dapat disita menurut Pasal 39 KUHP, maka 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek Sumitomo tipe SH 210 F warna kuning adalah benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat, maka dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik;

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perbuatan Terdakwa adalah termasuk dalam teori sengaja sebagai sebuah maksud, sedangkan perbuatan dari Saksi MHD Rasul masuk dalam teori sengaja sebagai sebuah kemungkinan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, Terdakwa memperoleh informasi dari Saksi Desri Budiman selaku pengawas lapangan melalui *handphone* yang mana pada saat itu Terdakwa berada di Pematang Reba terkait urusan pekerjaan, Saksi Desri Budiman mengatakan ada tim *security* dari PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) mendatangi lokasi lahan yang sedang *clearing*, pihak *security* meminta operator untuk menghentikan alat berat, saat itu Terdakwa meminta Saksi Desri Budiman untuk memberikan *handphone* kepada pihak *security* PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) untuk berbicara kepada pihak *security*, Terdakwa dihubungkan dengan Saksi Agus Sugandi salah satu anggota *security* yang ada di lokasi, Terdakwa mempertanyakan kenapa pekerjaan menggunakan alat berat ekskavator dihentikan dan pihak *security* menjawab untuk kejelasannya Terdakwa diminta untuk datang ke Kantor Pos Pengamanan PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) Sektor Selanjut;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa menghubungi Kepala Desa Baturijal Barat yakni Saksi Saba Waihi untuk melihat ke lokasi tanah Terdakwa dan jika masih menjumpai pihak *security* agar menjelaskan status lahan tersebut dan jika operator dan pengawas lapangan diamankan oleh pihak *security* agar dapat dilepaskan;
- Bahwa sebelum bertemu Kepala Desa Baturijal Barat, Terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan Saksi Roby Cahyadi (Humas PT. RPI) di warung depan *dealer* Honda, Saksi Roby Cahyadi menginformasikan agar Terdakwa mendatangi Pos Pengamanan Sektor Selanjut karena permasalahan di lapangan telah diselesaikan dengan manajemen PT. RPI dan Terdakwa dapat menjemput operator, *helper* dan pengawas lapangan. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu Kepala Desa Baturijal Barat dan Sekretaris Desa Baturijal Barat di peron milik Sem, berhubung saat itu kepala desa ada kegiatan rapat maka Terdakwa ditemani sekretaris desa yang bernama Indra Jaya menuju ke Kantor Pos Pengamanan Sektor Selanjut. Di kantor tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Agus Sugandi dan Terdakwa mengkonfirmasi informasi awal yang Terdakwa peroleh dari Saksi Roby Cahyadi bahwa terkait permasalahan di lapangan telah selesai dengan manajemen dan Terdakwa

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk menjemput operator, *helper* dan pengawas lapangan, selanjutnya Saksi Agus Sugandi berkoordinasi kepada pimpinan manajemen PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) dan hasilnya operator, *helper* dan pengawas lapangan tidak dapat Terdakwa jemput karena akan dibawa ke Markas Polisi Kehutanan di Pekanbaru;

- Bahwa luas lahan yang Terdakwa miliki kurang lebih 13 (tiga belas) hektar, status areal/lahan yang di-*clearing* merupakan milik Terdakwa berdasarkan Surat Pernyataan Peralihan Hak Pengarapan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baturijal Barat dan diketahui oleh Camat Peranap sebanyak 7 (tujuh) surat dengan rincian:
 - a. No. Reg 55/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Ridwan;
 - b. No. Reg 56/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Rini Desio Mori;
 - c. No. Reg 57/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Oktri Prima Diansyah;
 - d. No. Reg 58/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Oktri Prima Diansyah;
 - e. No. Reg 59/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Rini Desio Mori;
 - f. No. Reg 60/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Rini Desio Mori;
 - g. No. Reg 61/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Oktri Prima Diansyah;

Keseluruhan Surat tersebut ditanda-tangani oleh Camat Peranap a.n. Yusri Erdi, M. Pd., pada tanggal 18 November 2022.

- Bahwa Terdakwa membeli lahan tersebut dari Saksi Saba Waihi seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut secara tunai pada tanggal 11 Agustus 2022 kepada Saksi Saba Waihi di Wisma Riri Keluarahan Peranap Kecamatan Peranap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait lahan yang Terdakwa beli tersebut ternyata merupakan Kawasan Hutan Areal Izin konsesi PT. RPI;
- Bahwa pemilik alat berat tersebut adalah Saksi Siswadi yang beralamat di Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan operator bernama Saksi MHD Rasul;
- Bahwa alat berat ekskavator merek Sumitomo SH 210-6 warna kuning dibawa menggunakan mobil Trado CV. Cucu Mutia Bersaudara sampai di

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Perumahan PT. Bintang Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, kemudian alat berat diturunkan oleh operator yakni Saksi MHD Rasul, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB alat berat ekskavator dibawa Saksi MHD Rasul ke lokasi lahan yang akan dikerjakan dengan dipandu dan diarahkan oleh Terdakwa, Saksi Saba Waihi dan Saksi Desri Budiman menggunakan sepeda motor;

- Bahwa alat berat ekskavator tersebut disewa oleh Terdakwa sendiri, alat berat ekskavator tersebut digunakan untuk melakukan *steeking*/membuka lahan untuk ditanami kelapa sawit dan ubi seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar;
- Bahwa alat berat tersebut Terdakwa sewa dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari. Terdakwa telah melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Saksi Siswadi selaku pemilik alat berat sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa areal lahan yang Terdakwa miliki telah diberi tanda patok pipa paralon warna putih dan kayu di setiap sudut batas tanah;
- Bahwa alat berat ekskavator bekerja di lokasi selama 6 (enam) hari dengan luasan pekerjaan kurang lebih 5 (lima) hektar;
- Bahwa Terdakwa meminta melakukan pekerjaan *steeking* dengan jarak antar tumbukan/rumpukan kayu disesuaikan dengan jarak yang operator biasa kerjakan dilahan orang lain dengan hasil pekerjaan sekitar 5 (lima) jalur, dimana jalur yang telah dibersihkan dipersiapkan untuk ditanami bibit kelapa sawit dan ubi;
- Bahwa kondisi areal lahan yang Terdakwa miliki sebelum di-*clearing* ditumbuhi oleh semak belukar, kelapa sawit yang tidak terurus dan tanaman akasia serta kayu-kayu alam lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lahan atau areal yang Terdakwa beli berada di dalam kawasan hutan namun sebelum melakukan pembelian lahan tersebut Terdakwa telah menanyakan kepada pihak BPN Kabupaten Indragiri Hulu dan mendapatkan informasi bahwa areal lahan tersebut tidak dalam perizinan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui lahan yang Terdakwa beli merupakan Kawasan Hutan Izin Konsesi PT. RPI, jika bukan dikarenakan pernyataan dari Saksi Saba Waihi selaku pemilik lahan saat itu yang juga seorang Kepala Desa Baturijal Barat dengan begitu meyakinkannya bahwa

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tersebut aman dan tidak dalam perizinan perusahaan, oleh sebab itu lahan tersebut Terdakwa beli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi *a de charge* sebagai berikut:

1. Rasmizon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi masih memiliki tanah yang bersepadan dengan tanah Terdakwa bagian utara (objek perkara);
 - Bahwa Saksi mengakui turut bertanda tangan di dalam ke 7 (tujuh) Surat Pernyataan Peralihan Penggarapan Tanah dengan nomor 57, 58, 61, 55, 56, 59, 60 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Baturijal Barat pada tahun 2022;
 - Bahwa Saksi juga ikut menandatangani di dalam surat tersebut selain sebagai sepadan juga merupakan Ketua RW 04 Desa Baturijal Barat;
 - Bahwa Saksi dahulu memiliki tanah seluas 25 (dua puluh lima) hektar yang diperoleh dari penghulu adat kepada Kelompok Tani Sebungkul Hulu;
 - Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dari penghulu adat pada tahun 1998 dari Kelompok Tani Sebungkul Hulu dengan anggota 11 (sebelas) orang ada yang menerima surat hibah dari penghulu adat;
 - Bahwa kemudian tanah tersebut diserahkan kepada Saksi Saba Waihi pada tahun 2021 dengan ganti rugi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta) rupiah;
 - Bahwa di tanah tersebut pernah Saksi kelola sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dan kedua ditanami karet yang ketiga sawit akan tetapi selalu gagal karena diserang kawanan hewan babi dan gajah;
 - Bahwa di dalam lahan tersebut ada bermacam-macam tanaman seperti pohon senduk yang biasa dijadikan papan oleh masyarakat, pohon kelapa sawit yang tidak terurus dan pohon akasia liar;
 - Bahwa setahu Saksi batas perusahaan adalah jalan poros perusahaan dan jalan tersebut tidak dapat diakses oleh masyarakat secara umum;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apabila pihak PT. RPI pernah melakukan sosialisasi terhadap keberadaan areal kerjanya di Desa Baturijal Barat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tahu atau bertemu dengan pihak Dinas Kehutanan atau Kementerian LHK apabila ada sosialisasi mengenai kawasan hutan;

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir menggarap tanah tersebut pada tahun 2012 dan akhirnya Saksi tinggalkan karena gagal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila pihak PT. RPI ada memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apabila ada penghulu adat pernah menghibahkan atau pelepasan hak kepada PT. RPI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Budi Kurniawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kasi Pemerintahan Desa Baturijal Barat sejak tahun 2017 sampai sekarang, sebelumnya pada bagian Kaur Umum;
- Bahwa tugas Saksi adalah membantu kepala desa dan sekdes menertibkan administrasi;
- Bahwa terhadap tanah seluas 13 (tiga belas) hektar tersebut, pihak Desa Baturijal Barat telah menerbitkan 7 (tujuh) buah Surat Pernyataan Peralihan Riwayat Penggarapan Tanah dengan nomor 57, 58, 61, 55, 56, 59, 60, yang mana terdaftar diregister desa Baturijal Barat;
- Bahwa persyaratan yang telah dipenuhi masuk ke meja Saksi, lalu dengan dibantu oleh operator untuk membuat Surat Pernyataan Peralihan Riwayat Penggarapan Tanah, setelah itu surat tersebut ditanda-tangani oleh para pihak, sepadan dan saksi-saksi lalu Saksi memberikan nomor register;
- Bahwa Saksi mengakui ikut bertanda tangan di dalam keseluruhan Surat Pernyataan Peralihan Riwayat Penggarapan Tanah dari Desa Baturijal Barat;
- Bahwa sampai saat ini menurut Saksi terhadap ke 7 (tujuh) Surat Pernyataan Peralihan Riwayat Penggarapan Tanah masih sah dan belum pernah ada pihak yang keberatan dan mengajukan pembatalan;
- Bahwa Saksi tidak ikut turun ke lapangan mengukur tanah tersebut, yang turun ke lapangan adalah sekdes, Saksi Saba Waihi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apabila di daerah TKP tersebut merupakan kawasan hutan dan merupakan areal kerja PT. RPI;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apabila PT. RPI melakukan sosialisasi di desanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat pihak Dinas Kehutanan, Kementerian LHK ke lokasi untuk melakukan sosialisasi kawasan hutan;

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembuatan surat di desa sudah ada kesepakatan jual beli dan pembayaran dan ada dasar alas hak penjual terhadap tanah yang dijualnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila daerah Desa Baturijal Barat termasuk di dalam kawasan hutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan ahli sebagai berikut:

Dr. Erdianto, S.H., M.Hum., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kehutanan adalah tindak pidana yang diatur dalam UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian diubah dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H);
- Bahwa UU 18 Tahun 2013 adalah bukan UU khusus, tapi merupakan pidana di luar KUHP, harus dibedakan antara undang-undang khusus dan *administrative penal law* yang tidak tergolong undang-undang khusus;
- Bahwa *administrative penal law* sanksi pidananya bersifat *ultimum remidium*, apabila ada sanksi lain itu didahulukan;
- Bahwa beberapa tindak pidana kehutanan adalah memasuki kawasan hutan, menggunakan kawasan hutan untuk perkebunan dan kegiatan lainnya, membawa mengangkut hasil hutan tanpa izin;
- Bahwa hal utama yang harus dilakukan adalah memastikan tempat yang menjadi lokasi kejadian tersebut adalah kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa status kawasan hutan atau tidak adalah melalui penetapan menteri untuk dapat dikatakan lokasi tersebut adalah kawasan hutan;
- Bahwa ada tumpang tindih antara wilayah hutan dengan pemukiman atau perkebunan masyarakat, maka harus sudah ada terlebih dahulu upaya pengecekan atau bertanya kepada pemerintah setempat;
- Bahwa dalam hukum pidana ada 3 (tiga) ruang lingkup, yang pertama adalah perbuatan atau tindak pidana, kedua adalah pertanggungjawaban pidana dan ketiga adalah sanksi;
- Bahwa dalam hukum pidana di Indonesia, sudah menganut ajaran dualistis, apabila secara objektif terbukti maka harus dicari tahu tentang unsur subjektifnya, *mens rea* berkaitan dengan sikap batin. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dua hal yaitu keadaan dan

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



kemampuan. Dalam KUHP baru keadaan sebagai alasan peniadaan pidana masuk dalam materi tindak pidana;

- Bahwa kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana ada dua hal yaitu kemampuan untuk menilai sifat tercela perbuatan tersebut, Pasal 44 KUHP menyatakan orang yang sakit jiwanya tidak dapat dipidana, anak-anak yang belum bisa menilai ketercelaan suatu perbuatan juga tidak dapat dipidana, Pasal 51 ayat (2) ketercelaan sebuah perbuatan karena ketidaktahuan atau disebut *error factie* yaitu orang yang melaksanakan perintah dengan iktikad baik dan ternyata perintah itu keliru maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Berlainan dengan *error juris* yang berhubungan erat dengan asas fiksi hukum, semua orang dianggap tahu hukum ketika undang-undang telah diundangkan;
- Bahwa seseorang yang mengolah, membuka perkebunan dalam kawasan hutan yang dia tidak ketahui bahwa daerah tersebut berada dalam kawasan hutan tidak dapat dipersalahkan dengan serta merta, apalagi ketika sudah mempertanyakan kepada pemilik tanah sebelumnya;
- Bahwa apabila benar daerah tersebut termasuk dalam kawasan hutan, harus dibuktikan terlebih dahulu pengukuhan kawasan hutannya, baru tindak pidananya dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2021, Saksi Saba Waihi membeli tanah dari Ketua Kelompok Tani Sebungkul Hulu yakni Saksi Rasmizon seluas 25 (dua puluh lima) hektar dengan harga sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang terletak di Dusun III Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022, Terdakwa membeli tanah dari Saksi Saba Waihi seluas 13 (tiga belas) hektar dengan harga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa telah menyerahkan uang pembelian secara tunai kepada Saksi Saba Waihi di Wisma Riri Keluarahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa dari pembelian tanah seluas 13 (tiga belas) hektar, Kepala Desa Baturijal Barat dan diketahui oleh Camat Peranap menerbitkan 7 (tujuh) Surat Pernyataan Peralihan Hak Pengarapan Tanah dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. No. Reg 55/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Ridwan;
 - b. No. Reg 56/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Rini Desio Mori;
 - c. No. Reg 57/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Oktri Prima Diansyah;
 - d. No. Reg 58/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Oktri Prima Diansyah;
 - e. No. Reg 59/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Rini Desio Mori;
 - f. No. Reg 60/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Rini Desio Mori;
 - g. No. Reg 61/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Oktri Prima Diansyah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, Terdakwa dan Saksi Siswadi direktur CV. Cucu Mutia Bersaudara membuat kesepakatan sewa menyewa antara Terdakwa sebagai penyewa dengan Saksi Siswadi sebagai pemilik alat berat terhadap 1 (satu) unit ekskavator Sumitomo SH 210-6 warna kuning dengan tujuan untuk membuka lahan atau *land clearing* tanah di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu seluas 13 (tiga belas) hektar. Tujuan Terdakwa melakukan *land clearing* adalah agar tanah dapat ditanami kelapa sawit;
 - Bahwa biaya sewa alat berat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari dan alat berat bekerja selama 8 (delapan) jam kerja perhari. Terdakwa telah membayar uang sewa satu kali sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui transfer Bank BRI untuk pekerjaan selama tujuh hari;
 - Bahwa Saksi Siswadi pernah menanyakan dimana lokasi tanah dan adakah surat surat tanah tersebut, Terdakwa menjawab surat-surat ada, surat dari desa sampai mengetahui camat;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Siswadi mengirim alat berat dengan mobil Trado CV. Cucu Mutia Bersaudara ke lokasi yang dikawal langsung oleh Terdakwa, Saksi Siswadi tidak ikut ke lokasi karena alat berat ekskavator sudah dipercayakan kepada Saksi MHD Rasul sebagai operator dan Saksi Parlindungan Siregar sebagai *helper* alat berat. Sekira pukul 20.00 WIB, Saksi MHD Rasul menurunkan

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



dan memarkirkan ekskavator di sekitar perumahan PT. Bintang, selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi MHD Rasul mengoperasikan ekskavator menuju ke lokasi lahan yang akan dikerjakan dengan dipandu dan diarahkan oleh Terdakwa dan Saksi Desri Budiman;

- Bahwa Terdakwa menunjukkan batas-batas tanah yang dibersihkan sesuai dengan patok paralon yang telah dipasang sebelumnya;
- Bahwa di lokasi *clearing*, Saksi MHD Rasul bekerja sebagai operator ekskavator, Saksi Parlindungan Siregar sebagai kernet operator dan Saksi Desri Budiman sebagai pekerja dari Terdakwa yang bertugas mengawasi pekerjaan Saksi MHD Rasul dan Saksi Parlindungan Siregar;
- Bahwa pembersihan lahan di lokasi yang ditunjuk Terdakwa sudah berlangsung selama 6 (enam) hari dengan luasan tanah yang telah dibersihkan kurang lebih 5 (lima) hektar;
- Bahwa Saksi MHD Rasul diminta oleh Terdakwa membuat jarak antar tumbukan/rumpukan kayu selebar 9 (sembilan) meter, jalur yang telah dibersihkan akan dipersiapkan untuk ditanami bibit kelapa sawit;
- Bahwa Saksi MHD Rasul dan Saksi Parlindungan Siregar bekerja mulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 17.00 WIB setiap harinya. Selama bekerja di lokasi tersebut telah Saksi MHD Rasul tanyakan kepada Terdakwa terkait terdapatnya tanaman akasia, apakah aman atau tidak, saat itu Terdakwa menyatakan lahan yang dikerjakan aman;
- Bahwa kondisi tanah yang dibersihkan terdiri dari semak belukar dan ada beberapa pohon kelapa sawit yang tidak terawat;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari pengerjaan, Saksi MHD Rasul dan Saksi Parlindungan Siregar melihat plang yang bertuliskan POINT PANTAU 43, titik koordinat 0° 25' 36,691" S - 10° 56' 44,028" S AREAL TERPANTAU SATELIT, yang dipasang sekitar jarak 6 (enam) meter dari ujung areal pengerjaan arah ke tanaman Eucalyptus milik PT. RPI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saat Saksi MHD Rasul dan Saksi Desri Budiman didatangi oleh 3 (tiga) orang Tim Pengamanan (*security*) PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) dan salah satu dari Tim bertanya siapa yang menyuruh melakukan pembukaan lahan dan Saksi MHD Rasul menjawab disuruh oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi MHD Rasul dan Saksi Desri Budiman diminta untuk menghentikan pekerjaannya dan dibawa ke kantor PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) untuk diminta keterangan, sedangkan Saksi Parlindungan Siregar saat itu



sedang membeli nasi untuk makan siang ke Pasar Peranap dan sekira pukul 13.00 WIB barulah Saksi Parlindungan Siregar juga dibawa di kantor PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI). Sekira pukul 16.30 WIB, Saksi MHD Rasul, Saksi Parlindungan Siregar dan Saksi Desri Budiman dibawa ke markas Polisi Kehutanan di Pekanbaru, saat tiba pukul 22.30 WIB langsung diambil keterangan oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;

- Bahwa berdasarkan hasil *plotting* terhadap titik koordinat sesuai Laporan Kejadian Nomor LK/07/Polhut-DLHK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, yaitu 101° 56' 44.724" E dan 00° 25' 47,418" juga terhadap titik koordinat yang telah diambil saat pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebanyak 7 (tujuh) titik dengan menggunakan GPS disimpulkan bahwa semua titik berada di Kawasan Hutan Produksi dalam areal izin konsesi PT. Rimba Peranap Indah;
- Bahwa areal *clearing* yang dilakukan oleh Saksi MHD Rasul dan Saksi Parlindungan Siregar adalah areal PT. Rimba Peranap Indah yang telah memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari Menteri Kehutanan RI No. 598/Kpts-II/1996 tanggal 15 September 1996 dan telah diadendum dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 1616/Kpts-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001;
- Bahwa luas areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT. Rimba Peranap Indah yakni seluas 14.434 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh empat) hektar dan telah dilakukan Tata Batas pada tahun 1999 (dengan Barita Acara Tata Batas tanggal 13 Desember 1999) dengan izin penetapan dari Menteri Kehutanan RI Nomor: 1616/Kpts-II/2001;
- Bahwa areal konsesi PT. Rimba Peranap Indah sudah dipasang pal batas definitif pada batas konsesi berupa patok kayu dan papan plang nama yang terletak di jalan utama (*main road*) dan jalan-jalan cabang serta pada areal-areal lindung;
- Bahwa terhadap izin areal konsesi, PT. RPI dibebani kewajiban membayar pajak yaitu berupa Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayar kepada Negara setiap tahun, yaitu terhadap areal yang di Kabupaten Indragiri Hulu seluas 9.614 (sembilan ribu enam ratus empat belas) hektar pada tahun 2022 telah dibayar sejumlah Rp634.890.069,00 (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam puluh sembilan rupiah) dan areal yang di Kabupaten Indragiri Hulu seluas 4.820 (empat ribu delapan ratus dua puluh) hektar pada tahun 2022 telah dibayar sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp469.444.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu **Dakwaan Primair** sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Pasal 37 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **Dakwaan Subsidiar** sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Pasal 37 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 92 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Pasal 37 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Orang perseorangan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan adalah subjek hukum yang merupakan pelaku dari perbuatan pidana tersebut. Pelaku haruslah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Pertimbangan unsur ini dimaksudkan agar tidak adanya kesalahan orang atau *error in persona* antara dakwaan Penuntut Umum dengan diri Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam persidangan adalah **OKTRI PRIMA DIANSYAH, S.H., M.Kn., bin HERMANSYAH** dimana setelah disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa identitas yang tertulis dalam surat dakwaan benar adalah dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak mengalami kesulitan dan mampu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, Terdakwa tidak terganggu ingatannya sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Orang perseorangan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzettelijk*) adalah kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat suatu tindakan yang oleh undang-undang diharuskan-diwajibkan atau dilarang. Kesengajaan (*opzet*) dipahami sebagai kehendak untuk menyatakan melalui undang-undang suatu perbuatan sebagai tindak pidana, sebagai kehendak melanggar undang-undang pidana (*strafwet*), sebagai adanya kesadaran melanggar ketentuan pidana atau melanggar satu norma kesusilaan, kesengajaan untuk menimbulkan kerugian, tidak membedakan antara *opzet* dengan *toerekenbaarheid* (sifat atau hal-ihwal dapat dimintakan tanggung jawab hukum). Pada prinsipnya tiada suatu perbuatan dapat ditetapkan sebagai tindak pidana (*misdrift*) terkecuali perbuatan tersebut merupakan pengejawantahan dari keputusan pelaku yang diambil secara sadar dan bebas;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, maksud dari "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" adalah merujuk pada peran subjek di dalam rangkaian tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, syarat dapat dikenai kualifikasi Pasal 55 ayat (1) KUHP ini ialah: Kesatu, ada kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan. Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap;

Menimbang, bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya dalam Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi wajib memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dari Menteri;

Menimbang, bahwa alat berat merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah proses pekerjaan sehingga menjadi lebih cepat dan mudah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada tanggal 11 Agustus 2022, Terdakwa membeli tanah dari Saksi Saba Waihi seluas 13 (tiga belas) hektar dengan harga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa telah menyerahkan uang pembelian secara tunai kepada Saksi Saba Waihi di Wisma Riri Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa dari pembelian tanah seluas 13 (tiga belas) hektar, Kepala Desa Baturijal Barat dan diketahui oleh Camat Peranap telah menerbitkan 7 (tujuh) Surat Pernyataan Peralihan Hak Pengarapan Tanah dengan rincian a.n. Ridwan sebanyak 1 (satu) surat, a.n. Rini Desio Mori sebanyak 3 (tiga) surat, a.n. Oktri Prima Diansyah sebanyak 3 (tiga) surat;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, Terdakwa menyewa ekskavator dari Saksi Siswadi selaku direktur CV. Cucu Mutia Bersaudara dan telah membuat kesepakatan antara Terdakwa sebagai penyewa dengan Saksi Siswadi sebagai pemilik alat berat terhadap 1 (satu) unit ekskavator Sumitomo SH 210-6 warna kuning dengan tujuan untuk membuka lahan atau *land clearing* tanah di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu seluas 13 (tiga belas) hektar. Tujuan Terdakwa melakukan *land clearing* adalah agar tanah dapat ditanami kelapa sawit;

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya sewa alat berat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari dan alat berat bekerja selama 8 (delapan) jam kerja perhari. Terdakwa telah membayar uang sewa satu kali sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui transfer Bank BRI untuk pekerjaan selama tujuh hari;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Siswadi mengirim alat berat dengan mobil Trado CV. Cucu Mutia Bersaudara ke lokasi yang dikawal langsung oleh Terdakwa, Saksi Siswadi tidak ikut ke lokasi karena alat berat ekskavator sudah dipercayakan kepada Saksi MHD Rasul sebagai operator dan Saksi Parlindungan Siregar sebagai *helper* alat berat. Sekira pukul 20.00 WIB, Saksi MHD Rasul menurunkan dan memarkirkan ekskavator di sekitar perumahan PT. Bintang, selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi MHD Rasul mengoperasikan ekskavator menuju ke lokasi lahan yang akan dikerjakan dengan dipandu dan diarahkan oleh Terdakwa dan Saksi Desri Budiman. Bahwa Terdakwa menunjukkan batas-batas tanah yang dibersihkan sesuai dengan patok paralon yang telah dipasang sebelumnya;

Menimbang, bahwa di lokasi *clearing*, Saksi MHD Rasul bekerja sebagai operator ekskavator, Saksi Parlindungan Siregar sebagai kernet operator dan Saksi Desri Budiman sebagai pekerja dari Terdakwa yang bertugas mengawasi pekerjaan Saksi MHD Rasul dan Saksi Parlindungan Siregar;

Menimbang, bahwa pembersihan lahan di lokasi yang ditunjuk Terdakwa sudah berlangsung selama 6 (enam) hari dengan luasan tanah yang telah dibersihkan kurang lebih 5 (lima) hektar. Bahwa Saksi MHD Rasul diminta oleh Terdakwa membuat jarak antar tumbukan/rumpukan kayu selebar 9 (sembilan) meter, jalur yang telah dibersihkan akan dipersiapkan untuk ditanami bibit kelapa sawit. Bahwa Saksi MHD Rasul dan Saksi Parlindungan Siregar bekerja mulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 17.00 WIB setiap harinya. Selama bekerja di lokasi tersebut telah Saksi MHD Rasul tanyakan kepada Terdakwa terkait terdapatnya tanaman akasia, apakah aman atau tidak, saat itu Terdakwa menyatakan lahan yang dikerjakan aman. Bahwa kondisi tanah yang dibersihkan terdiri dari semak belukar dan ada beberapa pohon kelapa sawit yang tidak terawat;

Menimbang, bahwa setelah 5 (lima) hari pengerjaan, Saksi MHD Rasul dan Saksi Parlindungan Siregar melihat plang yang bertuliskan POINT PANTAU

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43, titik koordinat $0^{\circ} 25' 36,691''$ S - $10^{\circ} 56' 44,028''$ S AREAL TERPANTAU SATELIT, yang dipasang sekitar jarak 6 (enam) meter dari ujung areal pengerjaan arah ke tanaman Eucalyptus milik PT. RPI;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi MHD Rasul dan Saksi Desri Budiman didatangi oleh 3 (tiga) orang Tim Pengamanan (*security*) PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) dan salah satu dari Tim bertanya siapa yang menyuruh melakukan pembukaan lahan dan Saksi MHD Rasul menjawab disuruh oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi MHD Rasul dan Saksi Desri Budiman diminta untuk menghentikan pekerjaannya dan dibawa ke kantor PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) untuk diminta keterangan, sedangkan Saksi Parlindungan Siregar saat itu sedang membeli nasi untuk makan siang ke Pasar Peranap dan sekira pukul 13.00 WIB barulah Saksi Parlindungan Siregar juga dibawa ke kantor PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI). Sekira pukul 16.30 WIB, Saksi MHD Rasul, Saksi Parlindungan Siregar dan Saksi Desri Budiman dibawa ke markas Polisi Kehutanan di Pekanbaru, saat tiba pukul 22.30 WIB langsung diambil keterangan oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *plotting* terhadap titik koordinat sesuai Laporan Kejadian Nomor LK/07/Polhut-DLHK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, yaitu $101^{\circ} 56' 44,724''$ E dan $00^{\circ} 25' 47,418''$ juga terhadap titik koordinat yang telah diambil saat pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebanyak 7 (tujuh) titik dengan menggunakan GPS disimpulkan bahwa semua titik berada di Kawasan Hutan Produksi dalam areal izin konsesi PT. Rimba Peranap Indah;

Menimbang, bahwa areal *clearing* yang dilakukan oleh Saksi MHD Rasul dan Saksi Parlindungan Siregar adalah areal PT. Rimba Peranap Indah yang telah memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari Menteri Kehutanan RI No. 598/Kpts-II/1996 tanggal 15 September 1996 dan telah diadendum dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 1616/Kpts-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001. Bahwa luas areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT. Rimba Peranap Indah yakni seluas 14.434 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh empat) hektar dan telah dilakukan Tata Batas pada tahun 1999 (dengan Berita Acara Tata Batas tanggal 13 Desember 1999) dengan izin penetapan dari Menteri Kehutanan RI Nomor: 1616/Kpts-II/2001. Bahwa areal konsesi PT. Rimba Peranap Indah sudah dipasang pal batas definitif pada batas konsesi berupa patok kayu dan papan plang nama

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di jalan utama (*main road*) dan jalan-jalan cabang serta pada areal-areal lindung;

Menimbang, bahwa terhadap izin areal konsesi, PT. RPI dibebani kewajiban membayar pajak yaitu berupa Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayar kepada Negara setiap tahun, yaitu terhadap areal yang di Kabupaten Indragiri Hulu seluas 9.614 (sembilan ribu enam ratus empat belas) hektar pada tahun 2022 telah dibayar sejumlah Rp634.890.069,00 (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam puluh sembilan rupiah) dan areal yang di Kabupaten Indragiri Hulu seluas 4.820 (empat ribu delapan ratus dua puluh) hektar pada tahun 2022 telah dibayar sejumlah Rp469.444.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan fakta hukum dan unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP) oleh Ahli yakni tanah seluas 5 (lima) hektar yang di-*clearing* menunjukkan bahwa lahan TKP masuk ke dalam wilayah Kawasan Hutan Produksi dengan pemegang izin pemanfaatan hutan pada hutan produksi saat ini adalah PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI). Kemudian tujuan dari dilakukannya *clearing* adalah karena Terdakwa telah membeli tanah tersebut dari Saksi Saba Waihi dan telah diterbitkan 7 (tujuh) Surat Pernyataan Peralihan Hak Pengarapan Tanah dari Kantor Desa Baturijal Barat, rencana dari Terdakwa yakni tanah tersebut akan dijadikan perkebunan kelapa sawit. Untuk mewujudkan rencananya, Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit ekskavator Sumitomo SH 210-6 warna kuning dan oleh CV. Cucu Mutia Bersaudara. Ekskavator yang dioperasikan oleh Saksi MHD Rasul telah bekerja pada lahan yang ditunjukkan Terdakwa dengan hasil pembersihan seluas 5 (lima) hektar;

Menimbang, bahwa apakah dengan tujuan membuat kebun kelapa sawit maka perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang dilarang? Bahwa syarat melakukan suatu usaha di dalam Kawasan Hutan adalah telah memiliki Perizinan Berusaha sebagai bentuk legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Penerbitan Perizinan Berusaha untuk perkebunan kelapa sawit pada Kawasan Hutan dapat diberikan pada Kawasan Hutan Produksi setelah adanya Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan. Bahwa dalam fakta persidangan status lahan TKP adalah Kawasan Hutan Produksi dengan izin berusaha pemanfaatan

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan pada hutan produksi yang masih dipegang oleh PT. RPI, sesuai dengan Pasal 151 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan diatur mengenai pembatasan jumlah Perizinan Berusaha yakni Pembatasan jumlah Perizinan Berusaha dapat diberikan paling banyak 2 (dua) Perizinan Berusaha. Fakta yang terbukti adalah Terdakwa dalam melakukan usahanya membangun perkebun kelapa sawit dalam areal tersebut tidak memiliki dokumen Perizinan Berusaha dalam Kawasan Hutan Produksi, maka perbuatan *clearing* lahan menggunakan 1 (satu) unit ekskavator Sumitomo SH 210-6 warna kuning tanpa Perizinan Berusaha adalah suatu pelanggaran undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Terdakwa tidak mengetahui bahwa tanah yang di-*clearing* tersebut adalah tanah dalam Kawasan Hutan Produksi, sehingga apakah ketidaktahuan tersebut merupakan suatu kesalahan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya? Majelis Hakim berpendapat bahwa pemilik izin usaha pemanfaatan hutan produksi saat ini telah jelas yakni PT. Rimba Peranap Indah, dalam fakta persidangan PT. Rimba Peranap Indah telah menunjukkan eksistensinya dengan memasang rambu-rambu berupa papan keterangan dan titik koordinat pada sekitaran TKP, apabila dihubungkan dengan alasan ketidaktahuan maka seharusnya dipertanyakan mengapa Terdakwa yang berprofesi sebagai PPAT dan Notaris dengan pengetahuan dan pengalaman kerjanya di bidang pertanahan tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dalam membeli tanah? Seharusnya ada upaya pengecekan mendalam dengan mencari informasi asal-usul maupun status tanah yang akan dibeli dan juga melakukan prosedur peralihan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Dengan demikian, alasan ketidaktahuan dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena ada kesengajaan dari Terdakwa untuk tidak menggunakan keahlian profesinya maka hal tersebut merupakan bentuk kesalahan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, oleh sebab itu unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Pasal 37 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa tidak memiliki niat untuk mengambil, mengelola, menyerobot dan hanya sebagai korban dari perbuatan Saksi Saba Waihi. Bahwa Saksi Saba Waihi mengakui telah menjual lahan seluas 13 (tiga belas) hektar kepada Terdakwa dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disertai kuitansi tanda pembayaran. Bahwa Saksi Saba Waihi juga telah memberikan pernyataan kepada Terdakwa yang pada intinya menjamin keamanan lahan yang dijualnya. Terdakwa merupakan pembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi secara hukum. Bahwa pertanggungjawaban pidana baru dapat diterapkan apabila di dalam diri Terdakwa memiliki niat jahat (*mens rea*), Terdakwa benar-benar tidak mengetahui apabila tanah yang dibelinya termasuk di dalam areal konsesi perusahaan, ditambah penjual sebelumnya juga mengatakan aman dan tidak bersengketa serta pada waktu melakukan survei sebelum pembelian, Terdakwa tidak menemukan tanda-tanda, papan pengumuman bahwa lahan ini berada di dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang disebut pembeli beriktikad baik itu diartikan apabila pembeli telah melakukan segala upaya pengecekan asal-usul dan status tanah, kemudian pembeli beriktikad baik adalah apabila prosesi jual beli tanah dan peralihan hak atas tanah telah dilakukan dengan tata cara yang diatur oleh undang-undang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan tidak adanya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa karena Saksi Achyar Supiana menerangkan bahwa lokasi TKP tidak termasuk di dalam areal RKT (Rencana Kerja Tahunan) perusahaan dan baru tahun 2023 masuk dalam RKT setelah adanya kejadian ini, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan *land clearing* tanah tersebut tidaklah menimbulkan kerugian secara material, karena ketika perusahaan akan melakukan penanaman-tanaman HTI berupa akasia dan/atau ekaliptus, lahan yang akan ditanam juga harus di *land clearing*;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan kesalahan dalam unsur pasal yang didakwakan bukan soal kerugian atau keuntungan yang diderita pemegang izin, pada intinya

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



lahan tersebut adalah Kawasan Hutan Produksi yang pada saat ini di kawasan tersebut diberikan hak pengelolaannya kepada PT. RPI sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka perkebunan, namun oleh karena benar adanya dampak dari perbuatan Terdakwa yakni PT. RPI diuntungkan karena lahan yang akan ditanami telah dilakukan *clearing* sehingga PT. RPI dapat mengurangi biaya *celaring* lahan maka hal demikian akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa perkara ini mengandung masalah administrasi dan perdata, seharusnya perkara pidana ini tidak langsung dapat berjalan sendiri, seharusnya bagi pihak PT. RPI yang merasa adanya penyerobotan, pengelolaan lahan milik perusahaan, maka masyarakat tersebut harus digugat secara keperdatannya terlebih dahulu untuk menentukan status kepemilikannya, baru setelah ada putusan terhadap gugatan perdata barulah diajukan perkara pidananya seperti sekarang ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa persoalannya bukan sengketa kepemilikan tetapi masalah perizinan berusaha dalam Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus membiayai kebutuhan dan keberlangsungan hidup keluarganya, sehingga dengan lamanya masa tuntutan yang dituntut oleh Penuntut Umum tentunya membuat semakin lama pula penderitaan yang harus dirasakan oleh Terdakwa dan keluarganya, padahal sanksi sosial yang menimpa Terdakwa dan keluarganya saat ini jauh lebih berat dari apapun. Bahwa Terdakwa kooperatif jujur dalam proses penyidikan hingga persidangan. Terdakwa memiliki satu orang anak yang masih berumur 2 (dua) tahun juga masih membutuhkan peran seorang ayah. Terdakwa belum pernah dihukum secara pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan lama pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Ekskavator Merek Sumitomo seri SH 210 F warna kuning, 1 (satu) lembar (asli) Surat Perjanjian Jasa Sewa 1 (satu) unit alat Berat Ekskavator PC-200 antara SISWADI dan OKTRI PRIMA DIANSYAH (Ekskavator merek Sumitomo Seri SH 210 F warna kuning), 1 (satu) lembar (*print out*) bukti transfer dari OKTRI PRIMA DIANSYAH kepada SISWADI, tanggal 26-12-2022 pukul 09:03:31 WIB, Nomor Referensi: 494718312797 yang masih dipergunakan dalam perkara Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt atas nama Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt atas nama Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menggunakan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Pasal 37 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OKTRI PRIMA DIANSYAH, S.H., M.Kn., bin HERMANSYAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja turut serta membawa alat berat yang lazim digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek Sumitomo seri SH 210 F warna kuning;
 - 1 (satu) lembar (asli) Surat Perjanjian Jasa Sewa 1 (satu) unit alat Berat Ekskavator PC-200 antara SISWADI dan OKTRI PRIMA DIANSYAH (Ekskavator merek Sumitomo Seri SH 210 F warna kuning);
 - 1 (satu) lembar (*print out*) bukti transfer dari OKTRI PRIMA DIANSYAH kepada SISWADI, tanggal 26-12-2022 pukul 09:03:31 WIB, Nomor Referensi: 494718312797;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt atas nama Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2022 oleh kami Chandra Gautama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Galih Aziz, S.H., M.H., dan Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)